

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN  
PASSAWAL TINGGAS DI DESA PUNDAU KECAMATAN  
SENDANA KABUPATEN MAJENE**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh:**

**MUH. AKBAR HALIK**  
**NIM: 20256121065**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
STAIN MAJENE  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Passawal Tinggas di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene**” yang disusun oleh **Muh. Akbar Halik, Nim 20256121065**, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2025, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1447, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 Desember 2025  
24 Jumadil Akhir 1447

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Hasan Basri, S.E., M.Si  
Sekretaris : Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd  
Munaqisy I : Aminuddin Lahami, S.H., M.H  
Munaqisy II : Ardiansyah, S.H., M.H  
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H  
Pembimbing II : Nurhayati, S.Sy., M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh :

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam




### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Akbar Halik**, NIM: **20256121065**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Majene, setelah mengoreksi secara seksama Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian *Passawal Tinggas* di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene" memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 27 Agustus 2025

**Pembimbing I**

  
Supriadi, S.H., M.H.  
NIP. 198410282019031001

**Pembimbing II**

  
Nurhayati, S.Sy., M.H.I.  
NIP. 198609072019032009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Akbar Halik  
Nim : 20256121065  
Tempat/Tgl Lahir : Pangaleroang, 22 Desember 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Batu Sambua  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian  
*Passawal Tinggas* di Desa Pundau Kecamatan Sendana  
Kabupaten Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Majene 1 September 2025



Muh. Akbar Halik  
Nim: 20256121065

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian *Passawal Tinggas* di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi ini tidak sempurna, tapi cukup untuk membuat saya wisuda dan mendapatkan gelar S.H. Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda bapak saya **Abdul Halik Hafid** dan ibunda **Rusmiati**. telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Prof. KH. M Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

secara keseluruhan.

8. Annangguru KH Abdul Syahid Rasyid, Pimpinan Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
9. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman seperjuangan Hendra, Arham, Gusman, Khalik, Siddik, Suliwa, Johan, Maskur, Abdullah, Aco, Akmal, Asri, Nia, Alda, Halima, Tasya, Musda, Depi, Mipa, Risma, Dinda, Purnamaa, Melani, Nadia, dan Azizah. yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.
10. Terakhir, tidak lupa kepada motor kesayangan saya Gita (BEAT FI) yang selama ini kurang lebih empat tahun selalu mengantar/menemani penulis setiap langkah dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

Majene, 30 Juli 2025

Penulis,

Muh. Akbar Halik  
20256121065

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN .....	x
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	9
A. Hukum Ekonomi Syariah .....	9
B. Penggarap Sawah (Passawal Tinggas) .....	13
C. Perjanjian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Instrument Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	35
G. Pengujian Keabsahan Data .....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	38
A. Gambaran umum Lokasi penelitian.....	38
B. Praktik Perjanjian Passawal Tinggas di Desa Pundau.....	43

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Passawal Tinggas di Desa Pundau.....	55
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab- Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan yā'</i>	I	i dan garis di atas
أ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

#### 4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkandengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu‘ima*

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah  $\bar{y}$ .

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-),

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْعُ : *An-Nau*

شَيْءٌ : Syai'un

أَمْرٌ : Umirtu

### **8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

*Fi Zilāl Al- Qurān*

*Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin*

### **9. Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh :

بِالله *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh :

*Wamā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakḥati mubārakan*

*Syahrū Ramaḍān ai-laẓi unẓila fih al-Qurān*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  
 Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subhānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Muh. Akbar Halik

NIM : 20256121065

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian *Passawal Tinggas* di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene

---

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik perjanjian *Passawal Tinggas* di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene; dan (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian *Passawal Tinggas* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif-syar'i dan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat pelaku *Passawal Tinggas* serta kajian literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan praktik yang berlangsung di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Passawal Tinggas* merupakan sistem kerja sama pertanian tradisional masyarakat Mandar yang berlandaskan nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan fleksibilitas. Sistem ini mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi sosial ekonomi serta mencerminkan prinsip gotong royong dan saling menguntungkan bagi para pihak. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Passawal Tinggas* termasuk dalam kategori akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang umumnya sesuai dengan prinsip Islam, seperti keadilan, kerelaan, kejujuran, dan *ta'awun* (tolong-menolong). Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya, terutama karena kesepakatan dilakukan secara lisan dan jangka waktu kerja sama yang belum jelas, sehingga diperlukan pencatatan sederhana agar akad lebih transparan tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khasnya.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pembaruan mekanisme perjanjian bagi hasil di Desa Pundau, khususnya melalui pencatatan perjanjian tertulis dan pelibatan saksi resmi agar sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan praktik kerja sama agraria yang lebih adil dan sesuai syariat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Salah satu aktivitas pertanian yang masih dominan adalah penggarapan sawah. Penggarapan sawah merupakan salah satu bentuk kerjasama agrarian, antara pemilik lahan dengan penggarap lahan.<sup>1</sup>

Penggarapan sawah adalah proses pengolahan lahan pertanian yang dilakukan dengan menggarap dan mengelola lahan sawah untuk ditanami padi atau tanaman lainnya, mulai dari penyemaian benih hingga panen. Sistem kerjasama ini telah menjadi tradisi yang mengakar dalam masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lampau. Di berbagai daerah, praktik penggarapan sawah memiliki istilah dan mekanisme yang beragam, seperti *maro* dan *mertelu* di Jawa, *memperduoi* di Sumatera, *nengah* di Bali, dan *monda'u* di Sulawesi Tengah.

Di Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Majene, Kecamatan Sendana, Desa Pundau, praktik penggarapan sawah dikenal dengan istilah "*Passawal Tinggas*". Desa Pundau merupakan wilayah yang sebagian besar arealnya terdiri dari persawahan dan pegunungan, dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat setempat menjadikan praktik *Passawal Tinggas* sebagai sistem kerjasama yang vital dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam praktik *Passawal Tinggas*, pemilik lahan dan penggarap lahan membuat kesepakatan bersama di awal akad (perjanjian) untuk bekerja sama dalam pengelolaan sawah. Pembagian hasil panen yang dikelola oleh penggarap sawah

---

<sup>1</sup>Yogi Muhammad Rahman, Enju Juanda, and Ajeng Retna Asyifa, Pelaksanaan Ketentuan Pasal 3 Ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan, *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, Vol. 02, no. 1, (2023): h. 113.

bergantung pada kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak. Sistem kerjasama ini dapat menggunakan berbagai bentuk, mulai dari pembagian hasil, penyediaan modal, hingga tanggung jawab perawatan tanaman.

Dalam perspektif hukum Islam, kerja sama penggarapan lahan pertanian dapat dikaji melalui konsep-konsep seperti, *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*.<sup>2</sup> *Musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah akad kerjasama dimana pemilik lahan dengan petani penggarap saling mendapatkan keuntungan bagi hasil dari lahan tersebut. Adapun yang membedakan dari ketiga tersebut adalah dalam *musaqah* lahan dan tanaman sudah ada dan digarap sebelumnya oleh pemilik lahan. Sehingga, penggarap hanya merawat dan melanjutkan hingga siap panen. Sedangkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* lahan disediakan oleh pemilik lahan. Namun, yang membedakan antara keduanya adalah dalam penyediaan modal dan bibit tanaman jika disediakan oleh pemilik lahan maka disebut sebagai *muzara'ah*. Sebaliknya, jika dalam penyediaan modal dan bibit tanaman ditanggung oleh penggarap maka disebut sebagai *mukhabarah*.

Hukum Islam memiliki landasan yang kuat dalam mengatur akad atau perjanjian untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam Islam, sebuah akad dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh kedua belah pihak. Prinsip-prinsip seperti saling percaya (*amanah*), keadilan (*'adl*), dan transparansi (*al-wadhih*) menjadi fondasi dalam setiap perjanjian.

Selain itu, hukum Islam menetapkan bahwa perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah dan berlaku, mencakup kesepakatan para pihak secara sukarela tanpa paksaan (*al-ridha*), kejelasan mengenai objek dan syarat-syarat (*al-bayan*), serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan syariat. Perjanjian

---

<sup>2</sup>Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, (2020), h. 45.

yang sah dalam Islam harus mengikat secara hukum dan moral, sehingga menjaga keadilan serta menghindarkan ketidakadilan dan penipuan.

Meskipun praktik *Passawal Tinggas* telah berlangsung secara turun-temurun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Kerjasama dalam penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pundau umumnya menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Akad atau perjanjian didasari dengan rasa kekeluargaan dan kepercayaan yang dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi-saksi dan bukti tertulis sebagai prosedur hukum yang mendukung.

Kondisi ini menyebabkan praktik *Passawal Tinggas* rentan terhadap wanprestasi dan kesalahpahaman antara penggarap dan pemilik lahan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penggarap pernah melanggar perjanjian dengan mempekerjakan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan untuk mengelola lahan. Keadaan seperti ini dapat merugikan pemilik tanah, melanggar perjanjian, mengurangi rasa kepercayaan dalam kerjasama, menimbulkan perselisihan, dan bahkan memutus silaturahmi. Dan dalam kasus lain pemilik lahan, juga hanya menerima bagi hasil tanpa pernah tahu berapa besaran yang bagi hasil yang harus didapatkan dalam kerjasama *passawal tinggas* ini.

Kajian tentang praktik kerjasama penggarapan sawah dari perspektif hukum ekonomi syariah di Sulawesi Barat, khususnya mengenai *Passawal Tinggas*, masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek ekonomi dan sosial, namun belum ada yang secara komprehensif menganalisis kesesuaian praktik ini dengan asas perjanjian dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Padahal, analisis dari perspektif hukum ekonomi syariah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik kerjasama yang dilakukan tidak hanya

memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menjadi relevan mengingat mayoritas masyarakat Desa Pundau dan Indonesia pada umumnya adalah Muslim yang seharusnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian *Passawal Tinggas* di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas peneliti membuat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktek perjanjian *passawal tinggas* yang berlaku di Desa Pundau?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian *passawal tinggas* di Desa Pundau?

### **C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Deskripsi Fokus</b>
Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang prinsip penyelenggaraannya berdasarkan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadits dan juga ijma'.
Penggarap Sawah ( <i>Passawal Tinggas</i> )	<i>Passawal tinggas</i> merupakan salah satu bahasa Mandar yang berarti penggarap sawah. Istilah <i>passawal tinggas</i> /penggarap sawah adalah

	<p>pihak yang diberi amanah oleh pemilik lahan sawah untuk mengelola atau menggarap sawahnya, guna untuk mengambil manfaat dari lahan sawah yang digarapnya. Kemudian hasil dari sawah tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama diawal akad.</p>
Perjanjian	<p>Perjanjian adalah kesepakatan yang sah secara hukum antara dua pihak atau lebih. Kesepakatan ini memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.</p>

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan dalam berfikir. Selain itu, penelitian sebelumnya juga digunakan sebagai perbandingan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian sebelumnya yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Syamsuddin, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Tahun 2024, dalam judul skripsinya “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pada Usaha Petani Cabai di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti, bahwa praktik kerja sama melibatkan pemilik lahan dan petani penggarap. Dimana petani penggarap yang

mengeluarkan modal dalam penggarapan lahan, termasuk penyediaan pupuk kandang, bibit cabai dan pestisida. Bagi hasil dari pemilik lahan 40% dan 60% bagi penggarap dan bentuk kerja sama yakni menggunakan akad *mukhabarah*.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya lebih berfokus kepada praktik bagi hasil Kerjasama antara penggarap lahan dan pemilik lahan pada petani cabai di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perjanjian dan kerja sama dalam praktik *passawal tinggas* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

2. Miftahurrahmi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau pada Tahun 2020 dalam judul skripsinya “Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah”. Dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana praktek *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Sungai Pinang. Dan apakah pelaksanaan pembagian hasil pertanian padi Desa Sungai Pinang sesuai dengan praktek mukhabarah.<sup>4</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap praktik akad *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat Di Desa Sungai Pinang, dan bagaimana penerapan bagi hasil dalam peraktiknya. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perjanjian dan kerja sama dalam praktik *passawal tinggas*

---

<sup>3</sup>Syamsuddin, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pada Usaha Petani Cabai di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, *Skripsi*, (STAIN Majene, 2024), h. 60.

<sup>4</sup>Miftahurrahmi, Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020), h. 84.

yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

3. Ika Rukmana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga pada tahun 2019 dengan judul skripsinya “Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini penulis meneliti bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.<sup>5</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya membahas pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan perjanjian *passawal tinggas* di desa Pundau, kecamatan Sendana, kabupaten Majene, bentuk perjanjian Kerjasama dalam praktik tersebut, dan faktor apa saja yang mempengaruhi perjanjian dalam praktik tersebut. Dilihat dari objek/tempat penelitian ini pun belum ada yang sama yaitu di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. Oleh karena itu permasalahan yang muncul juga berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

---

<sup>5</sup>Ika Rukmana, Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam, *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019), h. 51.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *passawal tinggas* di desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian dalam praktik *passawal tinggas* oleh petani di desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kegunaan bagi peneliti  
Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis, terkait praktik *passawal tinggas* yang dilakukan oleh Masyarakat di desaa Pundau, kecamatan Sendana, kabupaten majene.
- b. Kegunaan bagi akademik  
Agar menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam praktik *passawal tinggas* dan sebagai acuan bagi para pembaca baik mahasiswa maupun dosen.
- c. Kegunaan bagi masyarakat  
Agar masyarakat lebih mengetahui tentang bagaimana praktik dan perjanjian dalam *passawal tinggas* yang sesuai dengan Syariah.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Hukum Ekonomi Syariah*

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah secara bahasa berarti hukum ekonomi yang didasari secara syariah, atau didasarkan pada pedoman Al-Quran dan Hadist serta ijthid para ulama. Secara istilah, Hukum Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi, sesuai dengan prinsip dan nilai Syariah.

Dalam pandangan Islam, istilah *hukum* dan *syariah* dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebab setiap pembahasan mengenai hukum pada hakikatnya juga membicarakan syariah. Secara etimologis, syariah memiliki beberapa makna, salah satunya adalah jalan yang wajib ditempuh..<sup>1</sup> Istilah syariah mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Quran seperti penjelasan firman Allah dalam Q.S Al-Jatsiyah /45: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mana Iyami' mappajario (Muhammad) mappeccoe'i mesa sarea' (atorang) pole di urusan (agama) di'o. Jari peccoe'i sarea' di'o anna da pappeccoe'i elo' (nassunna) to andiang ma'issang.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Fitrianur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Pleno Jure*, Vol. 8, no. 2, (2019): h. 38.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 500.

<sup>3</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 992.

## 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah amanat yang sesungguhnya yang disampaikan Nabi Muhammad saw untuk membimbing umat manusia. Amanah ini bersifat universal, abadi dan fundamental. Al-Qur'an wahyu Allah swt, yang diturunkan melalui Malaikat Jibril. Subhi Al-salih mendefinisikan Al-Qur'an yaitu: "kalam Allah swt, yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan ditulis dimushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah."<sup>4</sup>

### b. Hadist Dan Sunnah

Hadis dan sunnah berfungsi sebagai pedoman pelengkap setelah Al-Qur'an yang menjadi pegangan hidup umat Islam dalam setiap aspek perilakunya. Keduanya juga merupakan sumber hukum yang dijadikan rujukan dalam menetapkan keputusan, termasuk dalam bidang ekonomi syariah. Hadis hadir sebagai penjelas sekaligus penyempurna terhadap hukum-hukum ekonomi yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an maupun yang tidak secara eksplisit disebutkan di dalamnya.<sup>5</sup>

### c. *Ijma'*

Terdapat kesepakatan dikalangan masyarakat dan para ahli agama mengenai peran *ijma'* sebagai sumber hukum ketiga. Gagasan tentang sunnah berbeda dengan gagasan *ijma'* karena gagasan sunnah pada dasarnya terbatas pada ajaran Nabi dan diperluas kepada para sahabat sebagai sarana transmisi. Sedangkan *ijma'* merupakan doktrin hukum baru yang muncul dari analisis setiap transformasi sosial, termasuk dibidang ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah teori dan praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 47.

<sup>5</sup>Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, h. 48.

<sup>6</sup>Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*, h. 49.

#### d. Qiyas

Para ulama mengusulkan untuk menggunakan sesuatu yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan teks untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada teksnya dalam Al-Qur'an Hadits. Ketika permasalahan baru muncul dan segala sesuatunya berjalan sejalan dengan syariah dan masalah, qiyas, hukum syariah, tetap berlaku.

Qiyas memiliki empat rukun pokok. Pertama, **al-aşl (hukum asal)**, yaitu perkara yang ketentuannya telah jelas disebutkan dalam nash. Kedua, **al-far'** (**cabang**), yakni perkara yang tidak terdapat dalam nash dan membutuhkan analogi. Ketiga, **ḥukm al-aşl**, yaitu hukum syar'ī yang telah ditetapkan dalam nash terhadap masalah asal, yang kemudian menjadi dasar bagi penetapan hukum pada far'. Keempat, **'illat**, yakni sifat atau alasan yang mendasari hukum asal, yang menjadi pijakan dalam menetapkan hukum pada masalah cabang.

Hukum ekonomi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan hukum ekonomi konvensional. Landasan utama hukum ekonomi syariah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan pokoknya ialah mengatur aktivitas ekonomi—mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi—agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Prinsip tersebut mencakup larangan praktik riba, maysir, gharar, serta bentuk transaksi terlarang lainnya. Selain itu, hukum ekonomi syariah menekankan pengelolaan harta secara inklusif dan produktif, mengedepankan kemaslahatan bersama, serta menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

#### 2. Prinsip-prinsip Hukum ekonomi syariah

Supaya aktivitas bermuamalah seorang muslim tetap sesuai dengan ketentuan agama, maka setiap tindakannya perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu kaidah hukum ekonomi syariah yang telah digariskan

dalam ajaran Islam. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam bermuamalah antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Mubah

Mubah atau boleh menjadi prinsip pokok dalam muamalah Islam. Setiap bentuk akad atau transaksi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup pada dasarnya diperbolehkan, selama tidak terdapat dalil yang secara jelas mengharamkannya.

b. Manfaat

Dalam muamalah, objek yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun manfaat tidak langsung, seperti bibit tanaman. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melakukan transaksi terhadap sesuatu yang hanya menimbulkan kesia-siaan bagi para pihak yang berakad. Prinsip muamalah dalam Islam menekankan pentingnya kebermanfaatannya dan menghindari hal-hal yang tidak berguna

c. Maslahat

Asas maslahat selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat), yakni menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi segala bentuk kemudharatan dalam setiap aktivitas. Apabila dalam suatu perkara terdapat unsur maslahat sekaligus mudarat, maka mendahulukan penolakan terhadap mudarat lebih diutamakan. Hal ini karena dampak negatif dari kemudharatan biasanya lebih besar dan luas dibandingkan manfaat yang hanya sedikit diperoleh.

d. Kerelaan

Setiap akad atau transaksi yang dilakukan antar sesama manusia wajib dilandasi dengan prinsip kerelaan atau suka sama suka. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak

---

<sup>7</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 4-9.

yang merasa terpaksa ataupun mengalami tekanan dan intimidasi dari pihak lain dalam proses transaksi tersebut.

e. Tolong Menolong

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan keterlibatan dan bantuan orang lain dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu, sikap saling membantu dan bekerja sama antar sesama sangatlah penting untuk dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan.

**B. Penggarap Sawah (*Passawal Tinggas*)**

Penggarap sawah adalah petani yang diberi hak oleh pemilik lahan pertanian untuk mengelola dan menggarap sawah. Penggarap sawah dalam bahasa Mandar disebut sebagai "*passawal tinggas*" atau "*passawal tigas*". Dimana *passawal* sendiri berarti penggarap, dan "*tinggas/tigas*" berarti sawah. Pemilik lahan sendiri dalam bahasa mandar disebut sebagai "*to po tinggas*", dengan "*to po*" berarti pemilik dan "*tinggas*" berarti sawah. Penggarap sawah atau *passawal tinggas* akan mengelola atau menggarap sawah yang disepakati oleh pemilik lahan untuk digarap.

Penggarap sawah harus memiliki kemampuan dan keterampilan serta keahlian yang diperlukan dalam mengelola lahan. Dalam pengelolaan lahan atau sawah yang akan digarap oleh penggarap, metode penggarapan dan pembagian hasil disesuaikan dengan akad atau perjanjian diawal antara kedua belah pihak. Selain itu, Kesepakatan antara pihak-pihak harus jelas dan sah. Sehingga, permasalahan yang sering dihadapi dapat diatasi dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam penggarapan sawah ada 2 konsep yang umumnya digunakan yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Berikut ini adalah paparan dari 2 konsep tersebut:

## 1. *Muzara'ah*

### a. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *muzara'ah* (المزارعة) adalah wazan (مفاعلة) dari kata الزَّرْع yang sama artinya dengan (menumbuhkan).<sup>8</sup> Secara terminologi, *muzara'ah* adalah akad transaksi pengolahan tanah atas apa yang dihasilkannya. Maksudnya, pemberian hasil pengolahan tanah untuk orang yang mengerjakannya, sepertiga, atau lebih tinggi dan rendah, disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).<sup>9</sup>

Jadi, *muzara'ah* yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.<sup>10</sup>

### b. Dasar Hukum

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut mayoritas ulama fikih dihukumi *mubah* (boleh). Kebolehan ini didasarkan pada keumuman perintah Allah SWT agar manusia saling tolong-menolong dalam kebaikan, serta diperkuat dengan dalil khusus berupa hadis Nabi yang menegaskan kebolehan praktik kerja sama dalam bidang pertanian tersebut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radhiallahu'anhuma berkata, Nabi ﷺ memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan

<sup>8</sup>Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 205.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 195.

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115.

ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. (HR. Bukhari).<sup>11</sup>

c. Rukun *Muzara'ah*

Jumhur ulama mengemukakan sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* yaitu:<sup>12</sup>

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.
- 3) *Ma'atud'alaih*, merupakan benda-benda yang diakadkan.
- 4) *Maudhu" al-'aqd*, adalah perolehan hasil dari tanaman

d. Syarat *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat terkait pihak yang berakad, yakni kedua belah pihak harus dalam kondisi sudah baligh dan berakal sehat.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan benih, yaitu benih yang akan ditanam harus ditentukan dengan jelas, sehingga dapat dipastikan jenisnya dan mampu menghasilkan tanaman.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan kebiasaan para petani, tanah yang dijadikan objek *muzara'ah* harus dapat digarap dan memberikan hasil. Apabila tanah tersebut tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian, maka akad *muzara'ah* dianggap tidak sah.
  - b) Batas-batas tanah itu jelas.

---

<sup>11</sup>Shahih Imam Bukhari, no.2329, "Jika lama tahun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah", Kitab Shahih Bukhari, *Ensiklopedi Hadis 9 Imam*, aplikasi program studi, Versi 18.2.0..

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 395.

c) Tanah harus diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Jika dalam akad disyaratkan pemilik tanah turut serta dalam pengelolaan pertanian tersebut, maka akad *muzara'ah* menjadi tidak sah.

4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.  
 b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.

c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad. Sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak. Seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu atau dapat juga melampaui jumlah itu.

5) Syarat yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan *muzara'ah* juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas.

6) Syarat yang berkaitan dengan objek akad. Dalam *muzara'ah*, objek harus sesuai dengan tujuan akad, baik menurut ketentuan syara' maupun berdasarkan *'urf* (adat yang berlaku). Tujuan tersebut dapat berupa salah satu dari dua hal, yaitu: pertama, memanfaatkan tenaga penggarap dengan ketentuan benih disediakan oleh pemilik tanah; atau kedua, memanfaatkan lahan pertanian dengan ketentuan benih disediakan oleh penggarap.<sup>13</sup>

e. Berakhirnya *muzara'ah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *muzara'ah*, diantaranya:

1) Habis waktu *muzara'ah*.

---

<sup>13</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 398.

- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *muzara'ah* seperti pemilik lahan terlilit hutang, sehingga lahan itu harus dijual atau petani penggarap sakit sehingga tidak dapat melanjutkan kerjasama.

## 2. Mukhabarah

### a. Pengertian *Mukhabarah*

*Mukhabarah* Secara bahasa, *mukhabarah* memiliki pengertian “tanah gembur” atau “lunak”. Menurut istilah, *mukhabarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan (pengelola).

Jadi, *mukhabarah* adalah salah satu bentuk kerjasama di bidang pertanian, yaitu suatu bentuk kerjasama antara petani penggarap dan pemilik lahan, dimana pemilik lahan memberikan tanahnya kepada pengelola atau petani penggarap untuk dikelola atau ditanami serta dipelihara berdasarkan kesepakatan (kontrak) dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>14</sup>

### b. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dasar hukum *mukhabarah* dalam Islam berdasarkan beberapa prinsip dan ayat Al-Quran serta hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa dasar hukum *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>14</sup>Aini Yasih Darwin, Mardia, and Desy Arum Sunarta, 'Analisis Bagi Hasil (*Mukhabarah*) Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung Di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang', *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, (2023), h. 124.

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>*

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.<sup>16</sup>*

#### c. Rukun Mukhabarah

Berikut akan dijelaskan lebih dahulu mengenai rukun akad berdasarkan pendapat jumhur fuqaha, antara lain adalah:

- 1) *Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan jumlah yang terdiri dari dua orang atau lebih.
- 2) *Ma' aqud' alaih*, merupakan benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu'' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- 4) *Sighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mukhabarah* adalah adanya akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik tanah dengan penggarap. Secara lebih rinci, mereka menjelaskan bahwa rukun *mukhabarah* meliputi tanah sebagai objek garapan, tenaga kerja atau usaha yang diberikan penggarap, modal berupa benih yang ditanam, serta peralatan pertanian yang digunakan dalam pengolahan lahan.

#### d. Syarat-syarat Mukhabarah

Setiap pembentukan akad, terdapat beberapa syarat yang harus ditentukan dan disempurnakan, yaitu:

---

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>16</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 147.

- 1) Para pihak yang berakad (pemilik tanah dan penggarap), syarat bagi keduanya harus cakap melakukan perbuatan hukum (baligh dan berakal sehat);
- 2) Objek yang dijadikan tujuan akad (lahan pertanian), disyaratkan agar tempat tersebut layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah ditetapkan secara pasti;
- 3) Hasil atau sewa yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya ditentukan saat akad;
- 4) Shighat (ijab kabul), yaitu ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.

e. Berakhirnya *Mukhabarah*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Mukhabarah*, diantaranya:

- 1) Jangka waktu yang sudah ditentukan berakhir
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- 3) Adanya uzur salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad.

Perbedaan yang jelas dari pengertian *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah pada segi permodalan, ketika pemilik tanah memberikan semua modal untuk penggarap sawah, kecuali tenaga, maka praktek itu dinamakan *muzara'ah*. Dan dinamakan *mukhabarah* apabila modal ditanggung petani penggarap. Setelah melihat definisi tentang *mukhabarah* di atas dapat diketahui bahwa *mukhabarah* adalah sebuah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap sawah dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama tersebut pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola dan ditanami, sedang bibit tanamannya dari penggarap.

Dan diakhir pemanen hasilnya dibagi antara pemilik tanah dan penggarap sawah/ladang sesuai dengan kesepakatan diawal akad.<sup>17</sup>

### C. Perjanjian

#### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam hukum Islam, istilah perjanjian disebut “akad”. Kata akad secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat (*ar-rabtu*), menyambung atau menghubungkan (*‘aqdatun*), dan janji (*al-‘ahdu*).<sup>18</sup> Sedangkan secara terminologi, ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.<sup>19</sup>

Pengertian akad secara umum adalah setiap yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendaknya sendiri, misalnya dalam hal wakaf, atau kehendaknya tersebut timbul dari 2 orang, misalnya dalam hal jual beli. Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.<sup>20</sup>

Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”.<sup>21</sup> Akad atau perikatan merupakan kontrak antara dua belah pihak, yang sesuai dengan kehendak syariat.<sup>22</sup> Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan

---

<sup>17</sup>Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Cet. I: Jakarta: Rajawali, th), h. 47.

<sup>18</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian, ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 19

<sup>19</sup>Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 127.

<sup>20</sup>Wahbah az-zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 1984), h. 2917.

<sup>21</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 68.

<sup>22</sup>Nuha Nabila Aswari and Ahmad Rojalih Jawab, ‘Akad Dalam Bentuk Transaksi Syariah’, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, no.12 (2022), h. 289–312.

dalam surah Al Imran Ayat 76 bahwan janji tetap mengikat orang yang membuatnya. Allah SWT berfirman dalam Al Imran/3: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.<sup>23</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*Sitongangna inai ma'ola talli'na anna takwa, jari sitongangna Puang Allah Taala ma'elo'i to me'atakwa.*<sup>24</sup>

## 2. Syarat Akad

- a. Harus jelas atau terang pengertiannya, yaitu lafaz yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas sesuai dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian, saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki pemahaman yang sama mengenai isi dan dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.
- b. Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*), yang berarti bahwa terdapat kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam setiap aspek perjanjian. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya kesalahpahaman antara para pihak yang membuat perjanjian di masa yang akan datang.<sup>25</sup>

## 3. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas-asas akad ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan antara satu dan lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut<sup>26</sup>.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 59.

<sup>24</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 105.

<sup>25</sup>Nikmah Dalimunthe, et.al., "Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam" dalam *Of Social Science Research*, Volume 3., No. 2., (2023), h. 5620.

<sup>26</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 15.

- a. Asas Kebebasan (*Al- Hurriyyah*), asas ini sesuai dengan firman Allah SWT yaitu surah Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.<sup>27</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assi-talliang. Dihallallakangi di sesemu mie' olo'-olo' dipiara, selaengna iya na di taleango'o (dipauango'o) mie'. (Iya tipateng di'o) sawa' andiangi dihallallakang marrang-ngang di wat-tum--mu mie' mahhajji. Sitongangna Puang Allah Taala mappatatta' atorang (hukum) me'apa Iya napoelo'.<sup>28</sup>*

Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian baik dari segi yang diperjanjikan dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa di kemudian hari.

- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat/49: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>29</sup>

Terjemahannya:

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

<sup>28</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 190.

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 517.

*E inggannana rupa tau, sitongangna Iyami' mappadiango mie' pole di mesa tommuane anna mesa to baine anna mappajario mie' kalompo' bangsa-bangsa anna suku-suku mamoa' o mie' si pei-peissangngi. Sitongangna iya to kaminang mala'bi di antaramu mie' di sesena Puang Allah Taala iyamo to kaminang me'atakwa. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Pakkarewa.<sup>30</sup>*

Dalam suatu kontrak, para pihak menetapkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan asas persamaan dan kesetaraan. Kedua belah pihak dalam perjanjian memiliki kedudukan yang sama, yakni setara dan seimbang, dalam menentukan syarat-syarat atau *term of condition* dari suatu akad.

c. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*), asas ini sesuai dengan surat Al Maidah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ  
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', penjario mie' to samata makke'deang atongan sawa' Puang Allah Taala. Anna penjari sa'bi iya adil. Anna da mie' sawa' peabire'mu lao di mesa tau menjari andiango'o mie' adil. Penggau' adilo'-o mie' sawa' iya di'o adil-o la'bi kadeppu'i lao di takwa. Anna pe'atakwa'o mie' lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala Masarro Paissang di panggauangmu.<sup>32</sup>*

Perjanjian yang dibuat harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak<sup>33</sup>.

d. Asas Kerelaan atau Konsensualisme (*Al-Ridhuiyyah*), sesuai dengan surat An – Nisa/4: 29

<sup>30</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 1028.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 108.

<sup>32</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 193.

<sup>33</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2018), h. 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>34</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*<sup>35</sup>

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak ndan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi terebut dilakukan secara batil.<sup>36</sup>

- e. Asas Kejujuran (*Ash – Shidq*), selaras dengan firman Allah SWT surat Al-Ahzab/33: 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.<sup>37</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

*E inggannana to matappa', pe' atakwao mie' lao di Puang Allah Taala anna pappauo mie' pau iya tongang (parua),*<sup>38</sup>

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

<sup>35</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 147.

<sup>36</sup>Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 138.

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 427.

<sup>38</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 834.

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perjanjian maka akan merusak legalitas serta sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian itu sendiri. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur penipuan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut<sup>39</sup>

- f. Asas Kemanfaatan (*Al-Manfa'ah*), maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharrat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*).<sup>40</sup> Dasar hukum asas kemanfaatan adalah surat Al-Baqarah/2: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>41</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana rupa tau, andemo'o mie' anu hallal anna macoa iya diang di lino, anna da mie' pappecoe'i panggauangna setang, sitongangna setang iyamo bali mannassa di sesemu mie'.*<sup>42</sup>

- g. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*), dalam Q.S Al-Baqarah /2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا...

Terjemahnya:

<sup>39</sup>Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 140.

<sup>40</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h. 130.

<sup>41</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 25.

<sup>42</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 43.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.<sup>43</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa'guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis) , anna sitinyannai marakke' lao di Puang Allah Taala, anna dai makkurangngi mau nasaicco'na pole di inrangna.<sup>44</sup>*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, serta suatu benda sebagai jaminan karena demi kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa.<sup>45</sup>

### 3. Rukun Perjanjian

Adapun rukun dalam suatu perjanjian, sebagai berikut:

- a. 'Aqid adalah orang yang berakad .
- b. *Ma'qud alaih* adalah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan perjanjian.
- d. *Shigat al-'aqd* adalah *ijab-Qabul*.<sup>46</sup>

### 4. Syarat-syarat Akad

- a. Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad)

syarat yang terkait dengan rukun akad disebut dengan syarat terbentuknya akad (syuruth al-in'iqad), berikut adalah syarat terbentuknya akad:

- 1) Tamyiz;

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

<sup>44</sup>Muh Idham Khalid Bodi, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h. 82.

<sup>45</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. h. 35.

<sup>46</sup>Hendi suhendi, *fiqh Muamalah*, h. 47.

- 2) Berbilang pihak (at-ta'adud);
  - 3) Kesesuaian ijab dan qabul (kesepakatan);
  - 4) Kesatuan majelis akad;
  - 5) Objek akad dapat diserahkan;
  - 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
  - 7) Objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa bentuk benda
  - 8) bernilai dan dimilik;
  - 9) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.<sup>47</sup>
- b. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)
- Syarat keabsahan akad dibedakan menjadi dua macam yaitu:
- 1) Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat tersebut meliputi:
    - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak : tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang dibawah pengampuan (mahjur) karena boros;
    - b) Yang dijadikan objek akad menerima hukumnya;
    - c) Akad itu diizinkan oleh Syariat selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang;
    - d) Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh Syariah, seperti jual beli mulamasah;
    - e) Akad dapat memberikan faedah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah;
    - f) Ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya qabul. maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka ijabnya batal;

---

<sup>47</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 97.

- g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>48</sup>
- 2) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak diisyaratkan pada bagian lain. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan (idhafi) yang harus ada disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.<sup>49</sup>
- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruth an-nafadz)

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun, syarat terbentuk, dan syarat keabsahannya, maka akad tersebut dinyatakan sah. Namun, meskipun sah, terkadang akibat hukum dari akad itu belum dapat dilaksanakan. Akad yang sudah sah tetapi belum dapat dijalankan akibat hukumnya disebut sebagai *akad mauquf* (akad yang tertunda atau terhalang pelaksanaannya). Agar dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang telah sah harus memenuhi dua syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya kewenangan penuh terhadap objek akad. Syarat ini dianggap terpenuhi apabila pihak-pihak yang berakad memiliki hak kepemilikan atas objek tersebut, memperoleh kuasa khusus dari pemilik, serta objek akad tidak sedang terkait dengan hak pihak lain.
  - 2) Adanya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ini terpenuhi apabila para pihak telah memiliki kecakapan hukum (*tamyiz*) yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan hukum yang menjadi objek akad.
- d. Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum)

Akad yang sudah memenuhi rukun, syarat terbentuk, syarat keabsahan, serta syarat berlakunya akibat hukum menjadi perjanjian yang mengikat para pihak.

---

<sup>48</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, h. 21.

<sup>49</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 99.

Oleh karena itu, persetujuan yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya.<sup>50</sup>

### 5. Berakhirnya Perjanjian

Dalam hukum Islam, berakhirnya suatu perjanjian atau akad dapat terjadi karena berbagai sebab. Akad berakhir ketika tujuan yang menjadi dasar perjanjian telah tercapai, atau ketika salah satu pihak memutuskan akad dengan alasan yang dibenarkan syariat, misalnya adanya pelanggaran. Selain itu, akad juga dapat putus dengan sendirinya, seperti halnya perjanjian yang berakhir karena habis masa berlakunya. Kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad juga menjadi penyebab berakhirnya akad, terutama bila perjanjian tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat diwariskan. Adapun pada akad *mauqūf*, apabila tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang, maka akad tersebut dianggap batal.<sup>51</sup>

- a. Terpenuhinya tujuan akad. Suatu akad dianggap selesai apabila maksud dan tujuan yang melatarbelakangi akad tersebut telah tercapai. Misalnya dalam akad jual beli, perjanjian berakhir ketika barang sudah berpindah kepemilikan kepada pembeli dan harga jual telah menjadi hak milik penjual.
- b. Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*). Pembatalan akad dapat terjadi apabila ditemukan cacat atau kerusakan dalam akad, misalnya jual beli yang objeknya tidak jelas (*jahalah*) atau dibatasi dengan waktu tertentu. *Fasakh* juga dapat terjadi karena adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, atau ketika masa berlaku akad telah berakhir.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Wafatnya salah satu pihak yang terlibat dalam akad dapat menyebabkan berakhirnya akad, terutama apabila perjanjian tersebut berkaitan dengan hak-hak perorangan dan bukan hak

---

<sup>50</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, h. 104.

<sup>51</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 58.

kebendaan. Contohnya, akad akan berakhir jika menyangkut urusan perwalian, perwakilan, dan hal-hal lain yang bersifat pribadi sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

- d. Tidak adanya izin dari pihak yang berhak. Dalam akad *mauqūf*—yaitu akad yang keabsahannya bergantung pada persetujuan pihak lain—seperti akad *bai' fudhūlī* atau akad yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, maka akad tersebut berakhir apabila tidak memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang memberikan izin.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research kualitatif (penelitian lapangan). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari berbagai sumber informasi, dengan proses peneliti yang langsung terlibat.<sup>1</sup> Dan metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif agar lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi.

##### 2. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di Desa Pundau, kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Dengan mewawancarai langsung sejumlah masyarakat yang terlibat dalam praktik *passawal tinggas* di Desa Sendana.

Alasan memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dalam pelaksanaan perjanjian *passawal tinggas* (penggarapan sawah) masyarakat lebih sering menggunakan perjanjian lisan atau tidak tertulis, serta tidak menjelaskan secara spesifik atas kesepakatan pelaksanaan dalam perjanjiannya.

---

<sup>1</sup>Seto Mulyadi, dkk, “*metode penelitian kualitatif dan Mixed Methode: perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya*” (Cet. II, Depok: Rajawali Pers, 2020), h. 48.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### 1. Pendekatan Normatif Syar'i

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, baik yang bersumber dari al- Qur'an, al-hadis, kaidah-kaidah fikih serta pendapat ulama. Dalam pendekatan normatif, pada penelitian ini untuk menentukan apakah suatu tindakan atau kebijakan, sesuai atau tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum syariat Islam. Pendekatan ini berusaha untuk menemukan solusi atau jawaban atas masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam Islam berdasarkan aturan-aturan syariat.

### 2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mengkaji terhadap apa yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penyelidikan dengan cara melihat fenomena atau peristiwa sosial, politik dan budaya untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat interaksi dengan hukum yang ada tetapi sifatnya sempit dan eksternal.<sup>2</sup>

## **C. Sumber Data**

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti.<sup>3</sup> Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain (sumber data tertulis dan foto). Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Data Primer, sumber dan data jenis penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Data atau informasi tersebut diperoleh secara langsung dari pemilik sawah dan

---

<sup>2</sup>Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosial*, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, no. 1, (2018): h. 25.

<sup>3</sup>Moleong, J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja, 2018), h. 157.

beberapa penggarap sawah di Desa Pundau. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, dan bantuan foto. Sementara itu, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

2. Data Sekunder, adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber lain selain data primer. Datanya berupa buku-buku literatur, internet, majalah atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data tersebut diantaranya buku-buku referensi. Buku-buku referensi ialah koleksi buku yang memuat informasi yang spesifik, paling umum serta paling banyak dirujuk untuk keperluan ilmiah.<sup>4</sup>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi adalah proses mengamati secara aktif dan mengumpulkan informasi tentang fenomena melalui indera dan instrumen ilmiah.<sup>5</sup>

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam kepada informan yang akan diwawancarai. Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh sedikitnya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting alamiah*, dimana arah pembicaraan mengacuh

---

<sup>4</sup>Mestika. Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 10

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), h, 71.

kepada tujuan yang telah ditentukan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses pemahaman. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai 5 orang yaitu, para petani yang berjumlah 2 orang, pemilik lahan. 2 orang dan tokoh agama 1 orang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, atau karya-karya monumental oleh seseorang.

## **E. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati.<sup>6</sup> Peneliti akan menggunakan sejumlah alat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

### 1. Pedoman Wawancara.

Tulisan ini merupakan ringkasan yang berisi daftar informasi yang perlu dikumpulkan. Di dalamnya terdapat pertanyaan-pertanyaan bersifat umum atau universal yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang jelas, konkret, dan mendalam, bukan sekadar jawaban singkat seperti "iya" atau "tidak." Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat bantu dalam penelitian untuk memastikan bahwa topik yang dibahas tetap fokus dan relevan, sekaligus sebagai daftar evaluasi guna menilai kelayakan pembahasannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 148.

<sup>7</sup>Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara* (Makassar: Hak Cipta, 2017), h. 37.

## 2. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah panduan yang digunakan dalam proses pemeriksaan dokumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat. Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara sistematis, diperlukan suatu arahan yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi aspek-aspek penting yang harus diamati. Observasi ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, termasuk dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada objek yang sedang diteliti.<sup>8</sup>

## 3. Telepon Genggam,

Alat ini digunakan oleh peneliti untuk mengambil gambar, merekam suara, atau video selama proses penelitian, baik saat wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup>

## **F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data**

### 1. Teknik Pengolahan

Dengan selesai terkumpulnya data sesuai yang diinginkan, data yang akan diproses tersebut akan di seleksi melalui langkah-langkah pengolahan data dibawah ini:

#### a. Seleksi data

Data dalam seleksi ini dilakukan agar mengetahui data yang telah diperolehapakah belum atau telah mencakup dengan permasalahan pokok yang di teliti.

#### b. Klarifikasi data

Data klarifikasi adalah mengelompokkan data atau menyusun dengan klarifikasi sesuai yang ditentukan.

---

<sup>8</sup>Tersiana A, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 37.

<sup>9</sup>Tersiana A, *Metodologi Penelitian*, h. 38.

c. Penyusun data

Penyusun data dilakukan agar dalam susunan mendapatkan data yang teratur.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Miles dan Huberman untuk melakukan pengolahan data dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data (penampilan), dan memverifikasi atau penarikan kesimpulan. (Conclusion drawing/verification).<sup>10</sup>

- a. Reduksi data dalam penelitian ini adalah pemilihan data yang diperoleh dilapangan, dengan cara menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dengan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- b. Penyajian data dalam penelitian ini adalah mengulang kembali data yang sudah disimpulkan dengan bentuk uraian singkat dan bagan. Bentuk ini dilakukan untuk menentukan dan membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berikutnya berdasarkan apa yang telah mereka paham.
- c. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data berarti peneliti akan membuktikan bahwa data yang mereka kumpulkan benar dengan menggunakan hasil dari informan yang memahami masalah. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan dari temuan tersebut.

**G. Pengujian Keabsahan Data**

Untuk mengecek keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi yang dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, Teknik, dan waktu.

1. Triangulasi sumber, maksudnya digunakan lebih dari satu sumber untuk memastikan apakah datanya benar atau tidak.

---

<sup>10</sup>Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bogor: kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 59.

2. Triangulasi Teknik, maksudnya menggunakan berbagai cara secara bergantian untuk memastikan apakah datanya memang benar. Cara yang digunakan adalah wawancara, pengamatan dan analisis dokumen.
3. Triangulasi waktu, maksudnya memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore dan malam. Juga berarti membandingkan penjelasan narasumber ketika diajak berdialog berdua dengan penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasi* (Cet. I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011), h. 189.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran umum Lokasi penelitian***

##### **1. Demografi**

Kabupaten Majene merupakan salah satu bagian wilayah administrative dari Provinsi Sulawesi Barat yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Kabupaten Majene memiliki andalan di sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kekhususan dan pangsa pasar tersendiri yang memberikan posisi yang cukup strategis bagi perkembangan perekonomian dan pembangunan.

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38' 45"-30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00"-1190 4' 45" Bujur Timur, dengan jarak ke Ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947.84 km<sup>2</sup> atau 5.6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relative tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh angin musim disebabkan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Kondisi iklim di Kabupaten Majene memiliki rata-rata temperature berkisar 27,850 C, dengan suhu minimum 27,10 C dan suhu maksimum 28.600 C. Menurut catatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika. kelembaban udara di Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang Tahun 2015

berkisar antara 70,8 persen sampai 82,7 persen atau rata-rata kelembaban udara berkisar 78,1 persen. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan Januari sebesar 185,9 mm kubik dengan 21 HH, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 20,6 mm kubik dengan jumlah 5 HH.

Dari 8 kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten Majene, dengan kondisi wilayah yang relative datar. Sedangkan enam kecamatan lainnya yaitu Pamboang, Sendana, Tammerodo, Tubo. Malunda & Ulumanda didominasi wilayah berbukit dan pegunungan. Persentase luas wilayah Kabupaten Majene dengan rata-rata ketinggian lokasi yang berada pada ketinggian 100-500 MDPL adalah 38,7%.

Kecamatan Sendana dihuni oleh sebagian besar masyarakatnya adalah suku Mandar, selebihnya merupakan pendatang dari suku bugis, jawa, dan cina. Keadaan dan perkembangan penduduk dengan segala aktifitasnya merupakan data atau informasi yang dapat diolah oleh pemerintah sehingga dapat digunakan untuk merencanakan dan menentukan sasaran pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Penduduk Kecamatan Sendana dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk adalah banyaknya jumlah penduduk yang datang maupun pergi dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk Kecamatan Sendana menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene adalah 1.318 jiwa sebagian besar penduduk berpenghasilan dari petani dan nelayan.

Kecamatan Sendana mempunyai luas wilayah 128,26 km<sup>2</sup>. Adapun jarak antara pusat-pusat pemerintahan dengan pemerintahan Kecamatan Sendana sebagai berikut:

- a. Jarak dari desa terjauh adalah  $\pm 20$  km.
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Majene adalah  $\pm 40$  km.
- c. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat adalah  $\pm 100$  km.

Kecamatan Sendana terdiri dari 16 kelurahan/desa. Jalan yang menghubungkan Kecamatan Sendana dengan kecamatan lainnya sudah cukup memadai, dengan adanya jalan aspal arus transportasi darat berjalan lancar. Demikian juga dengan jalan-jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, sebagian besar merupakan jalan aspal yang kondisinya baik.

Kecamatan Sendana merupakan salah satu dari 8 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Sendana berada di daerah pinggiran pantai dengan ketinggian antara 1-200 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Sendana beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 800-1200 mm/tahun. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Mei hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga April. Batas letak geografis Kecamatan Sendana dapat dilihat sebagai berikut:


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tammerodo Sendana
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Polman
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pamboang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Desa Pundau merupakan salah satu dari 16 Kelurahan/Desa yang terdapat di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Pundau berada di daerah Pesisir dengan ketinggian antara 1-200 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan Sendana beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 800-1200 mm/tahun. Batas letak geografis Desa Pundau dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Banua Sendana
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Limboro Rambu-Rambu

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Leppangan

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Totolisi Sendana



Gambar. 1 Peta Kecamatan Sendana

Desa Pundau Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, terdiri dari empat dusun yaitu:

- Dusun Pundau
- Dusun Pundau Selatan
- Dusun Pundau Tengah dan
- Dusun Pundau Utara

Tabel. 1 Data Luas Wilayah Desa Pundau

No	Batas Dusun	Luas Lahan
1.	Pundau	220.45
2.	Pundau Selatan	179.45
3.	Pundau Utara	382.40
4.	Pundau Tengah	198.57
	<b>JUMLAH</b>	<b>980.86</b>

## 2. Jenis Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan yang ada di Desa Pundau terdapat 166 warga yang belum bekerja, 1 warga bekerja sebagai honorer, 124 warga sebagai IRT, 1 warga bekerja sebagai karyawan, 1 warga bekerja sebagai karyawan honorer, 1 warga sebagai Kepala Desa, 95 warga berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa, 131 warga bekerja sebagai petani, 1 warga bekerja sebagai peternak, 2 warga bekerja sebagai PNS, 19 warga sebagai wiraswasta, dan 27 warga tidak bekerja, serta 62 warga tidak memiliki data di Desa Pundau Kecamatan Sendana. Berikut ini tabel dan grafik jenis pekerjaan di Desa Pundau Kec. Sendana, Kabupaten Majene.

Tabel 2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Desa Pundau

No	JENIS PEKERJAAN	PUNDAU	PUNDAU SELATAN	PUNDAU TENGAH	PUNDAU UTARA	JUMLAH
1	BELUM BEKERJA	47	62	38	19	166
2	HONORER	0	0	0	1	1
3	IRT	39	29	28	28	124
4	KARYAMAN HONORER	0	0	1	0	1
5	PELAJAR/MAHASISWA	0	14	27	54	95
6	PETANI	41	23	37	30	131
7	PETERNAK	1	0	0	0	1
8	PNS	0	0	0	2	2
9	TIDAAK ADA DATA	33	4	9	16	62
10	TIDAK BEKERJA	1	10	14	2	27
11	WIRASWASTA	2	11	3	3	19
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>164</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>156</b>	<b>629</b>

## ***B. Praktik Perjanjian Passawal Tinggas di Desa Pundau***

Praktik perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian di Desa Pundau mencerminkan kearifan lokal masyarakat Mandar yang telah mengakar selama berabad-abad. Sistem kerjasama ini umumnya berbentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dalam mengelola sumber daya pertanian. Pemilik lahan menyediakan sawah atau ladang, dan terkadang pemilik lahan juga menanggung biaya bibit dan pupuk, sementara petani penggarap berkontribusi melalui tenaga kerja, keahlian bertani, dan seringkali ikut menanggung sebagian biaya produksi seperti bibit dan pupuk.

### **1. Alasan Kerja Sama**

Terdapat berbagai alasan yang mendorong terjadinya akad kerja sama pertanian atau passawal tinggas di Desa Pundau. Dari perspektif pemilik lahan, motivasi kerjasama ini meliputi ketidakmampuan mengelola lahan secara langsung karena berada di luar daerah, faktor usia lanjut yang membatasi kemampuan fisik, serta adanya nilai sosial seperti rasa balas jasa dan semangat tolong-menolong terhadap sesama warga desa. Di sisi lain, petani penggarap termotivasi untuk mengikuti sistem ini karena tidak memiliki lahan sendiri, keinginan untuk melanjutkan kerjasama yang telah dijalin orang tua mereka sebelumnya, atau memiliki waktu luang serta keahlian bertani yang dapat dioptimalkan.

Praktik passawal tinggas didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Meskipun tidak dituangkan dalam kontrak tertulis, sistem ini tetap berjalan dengan harmonis berlandaskan adat dan nilai kekeluargaan yang mengutamakan kesepakatan sukarela antara para pihak yang terlibat

## **2. Bentuk dan Prosedur Pelaksanaan *Passawal Tinggas***

Perjanjian merupakan dasar utama dalam pembentukan hubungan hukum antar subjek hukum yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban atau memperoleh hak. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, bentuk perjanjian dapat berupa lisan maupun tertulis, tergantung pada sifat dan objek dari perjanjian tersebut.

Di desa Pundau, praktik kerja sama dalam bidang pertanian masih banyak dilakukan melalui perjanjian tidak tertulis yang bersifat kekeluargaan dan berdasarkan asas saling percaya antar pihak. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, kesepakatan tersebut mencakup berbagai aspek seperti pembagian hasil panen dan durasi pengelolaan lahan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika praktik *passawal tinggas*, penelitian ini menelaah dua kasus kerjasama yang dianggap representatif di Desa Pundau. Pemilihan kedua kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing mencerminkan perbedaan dalam pola, motivasi, serta karakteristik hubungan kerjasama yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui perbandingan kedua kasus tersebut, diharapkan muncul gambaran yang lebih mendalam mengenai sifat fleksibel dan kemampuan beradaptasi dari sistem tradisional ini dalam menghadapi berbagai konteks sosial ekonomi.

### **a. Kerjasama antara Ibu Hastuti (Pemilik Lahan) dengan Bapak Hatta (Penggarap)**

Kasus pertama dalam penelitian ini menggambarkan bentuk kerjasama *passawal tinggas* yang diwariskan secara turun-temurun dengan ikatan historis yang kuat. Kerjasama antara keluarga Ibu Hastuti sebagai pemilik lahan dan keluarga Bapak Hatta sebagai penggarap telah terjalin lintas generasi, sehingga

hubungan yang terbangun tidak hanya sebatas transaksi ekonomi, tetapi berkembang menjadi relasi kekeluargaan. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi serta kepercayaan antar-generasi menjadi landasan penting dalam menjaga keberlangsungan praktik kerjasama pertanian pada masyarakat tradisional.

### 1) Bentuk dan Prosedur Perjanjian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hastuti selaku pemilik lahan, bentuk perjanjian dalam kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan fokus pada sistem bagi hasil setelah panen. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *passawal tinggas* tidak memerlukan formalisasi tertulis, melainkan mengandalkan kesepakatan verbal yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat. Sebagaimana penuturannya:

"Bentuk perjanjiannya itu dilakukan secara lisan. Dimana nantinya bagi hasil nanti kalau sudah panen."<sup>1</sup>

Relasi kerjasama ini mengandung dimensi historis yang kuat, mencerminkan eratnya ikatan sosial dalam masyarakat tradisional Mandar. Unsur genealogis menjadi dasar utama terbentuknya kepercayaan yang diwariskan dan dipelihara lintas generasi.

Menurut Ibu Hastuti:

"Karena dari dulu kakek nenek buyut kami dengan kakek nenek dari penggarap sudah dianggap seperti saudara. Jadi kami anak-anaknya dari dulu sampai cicitnya juga saling menganggap dan menjadi seperti saudara juga."<sup>2</sup>

Keberlanjutan kerjasama yang terjalin lintas generasi memperlihatkan stabilitas sekaligus daya tahan sistem *passawal tinggas* dalam rentang waktu yang panjang. Lamanya hubungan yang berlangsung hingga beberapa dekade menjadi

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA.

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA

bukti bahwa sistem ini efektif dalam menjaga keharmonisan antara pemilik lahan dan pihak penggarap. Ibu Hastuti menjelaskan:

"Dimulai dari nenek sampai sekarang. Berarti kalau dihitung pertahun itu sudah puluhan tahun. Karena dimulai dari nenek turun ke anak, di turunkan ke anaknya lagi, cucu, sampai buyutnya sekarang yang menggarap."<sup>3</sup>

Dari sudut pandang penggarap, Bapak Hatta menegaskan bahwa proses tercapainya kesepakatan menekankan pentingnya legitimasi sosial dengan menghadirkan keluarga sebagai saksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam sistem *passawal tinggas* tidak terbatas pada dua pihak yang bertransaksi saja, melainkan juga memperoleh pengesahan dari lingkungan sosial yang lebih luas.

Berikut penuturan bapak Hatta:

"Perjanjian dilakukan secara lisan, dengan dihadiri keluarga pemilik lahan dengan keluarga saya sebagai saksi. Namun, sekarang yang jadi saksi ini sudah tidak ada yang hidup."<sup>4</sup>

Tradisi serta nilai-nilai sosial menjadi alasan mendasar bagi Bapak Hatta dalam menjaga keberlanjutan kerjasama ini. Dengan demikian, *passawal tinggas* tidak hanya dipahami sebagai bentuk transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai wujud nyata dari nilai sosial seperti gotong royong dan solidaritas masyarakat.

Bapak Hatta menjelaskan:

"Praktik ini sudah dilakukan sejak zaman nenek saya. dan bagi saya, ini bentuk saling membantu antara keluarga dan tetangga untuk sama-sama memperoleh hasil dari sawah."<sup>5</sup>

## 2) Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil dalam kasus Ibu Hastuti dan Bapak Hatta menunjukkan tingkat kepercayaan yang luar biasa tinggi dari pemilik lahan terhadap penggarap. Model pembagian yang sepenuhnya diserahkan kepada penggarap ini

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hatta (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 15:12 WITA

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hatta (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 15:12 WITA

mencerminkan filosofi masyarakat Mandar yang mengutamakan kepercayaan dan hubungan kekeluargaan di atas perhitungan ekonomis yang ketat dan terstruktur.

Ibu Hastuti menjelaskan:

"kesepakatan bagi hasilnya tergantung dari apa yang diberikan oleh penggarap, apa yang dibawah itu sudah kita yakini sebagai bagian kami. Kita percayakan semua pada penggarap."<sup>6</sup>

Dari perspektif penggarap, fleksibilitas ini direspons dengan rasa tanggung jawab moral untuk memberikan bagian yang adil kepada pemilik lahan. Proporsi bagi hasil yang diterapkan menunjukkan bahwa penggarap memperoleh bagian yang lebih besar, namun hal ini dapat dibenarkan mengingat seluruh biaya produksi ditanggung oleh penggarap.

Bapak Hatta menjelaskan:

"Untuk syarat yang ditentukan oleh pemilik lahan saya kurang tahu dengan jelas, karena praktek ini sudah lama berlangsung yang dilakukan secara turun temurun. Tapi selama ini, dalam pembagian hasil panen diserahkan ke kami sebagai penggarap. Dan selama ini kami membaginya dengan 60:40 karena semua biaya kami yang tanggung."<sup>7</sup>

### 3) Jangka Waktu Kerjasama

Pengaturan jangka waktu dalam kasus kerjasama antara Ibu Hastuti dan Bapak Hatta merefleksikan sebuah filosofi yang menekankan keberlanjutan sekaligus fleksibilitas. Pemberian kebebasan penuh kepada penggarap dalam menentukan lamanya kerjasama menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi, serta pandangan bahwa hubungan yang harmonis tidak membutuhkan batas waktu yang kaku atau terlalu mengikat.

Ibu Hastuti menyatakan:

"kita punya lahan kita serahkan semuanya pada penggarap, terserah penggarap mau lanjut atau sudah tidak mau."<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hatta (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 15:12 WITA

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA.

Perspektif Bapak Hatta menunjukkan komitmen jangka panjang yang dapat berlanjut hingga generasi berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem *passawal tinggas* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai warisan sosial yang dapat diestafetkan antar-generasi.

Bapak Hatta menjelaskan:

"Tidak ada batas waktu khusus. Kerja sama terus berlangsung selama saya masih mampu untuk menggarap. Bisa sampai bertahun-tahun bahkan terus menerus sampai ke cucu."<sup>9</sup>

#### 4) Tingkat Kepuasan dan Mekanisme Penyelesaian Masalah

Hasil evaluasi dari Ibu Hastuti memperlihatkan bahwa sistem *passawal tinggas* mampu menjaga keharmonisan hubungan dalam jangka waktu yang panjang. Walaupun sesekali muncul keraguan, hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi wajar dari dinamika hasil pertanian dan tidak mengurangi keyakinan terhadap keberlangsungan sistem ini.

Ibu Hastuti mengungkapkan:

"Alhamdulillah, selama kerjasama yang dilakukan dari kakek nenek buyut sampai sekarang saya rasa belum pernah merasa dirugikan. Walaupun kadang saya merasa ragu kalau bagian saya terlalu sedikit. Tapi menurut saya wajar karena tidak selamanya panen melimpah."<sup>10</sup>

Mekanisme penyelesaian masalah yang ditekankan Ibu Hastuti menunjukkan kuatnya nilai-nilai kekeluargaan dalam mengatasi potensi konflik. Pendekatan musyawarah ini mencerminkan kearifan lokal yang mengutamakan dialog dan pemahaman mutual di atas sanksi atau tindakan hukum formal.

Menurutnya:

"tentunya akan diselesaikan secara kekeluargaan. Jika ternyata penggarap selama ini membagi hasil tidak adil atau mempekerjakan orang lain untuk menggarap tanpa sepengetahuan saya. Kami akan membicarakannya baik-baik."<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hatta (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 15:12 WITA

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 09:21 WITA.

Kepuasan yang dialami Bapak Hatta tidak semata-mata terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan sosial. Rasa terbantu serta kebanggaan dalam meneruskan tradisi keluarga mencerminkan bahwa *passawal tinggas* memberikan manfaat yang bersifat menyeluruh bagi pihak penggarap.

Bapak Hatta menyatakan:

"Untuk merasa dirugikan saya rasa tidak pernah selama kerja sama. Justru saya merasa sangat terbantu dan senang, karena selain melanjutkan kepercayaan yang dibangun oleh kakek nenek buyut kami, ini juga mengurangi beban kami karena tidak lagi membeli beras."<sup>12</sup>

Komitmen Bapak Hatta terhadap asas keadilan dalam sistem bagi hasil memperlihatkan tingginya integritas moral yang dijunjung dalam praktik ini. Konsistensi untuk tetap membagi hasil secara adil, meskipun panen tidak selalu melimpah, menegaskan kuatnya nilai etis yang menjadi dasar pelaksanaan *passawal tinggas*.

Bapak Hatta menegaskan:

"untuk mengalihkan saya tidak pernah dan pembagian hasil pun selalu adil menurut saya, walaupun kadang hasil panen tidak melimpah tetap saya bagi dengan adil."<sup>13</sup>

#### **b. Kerjasama antara Bapak Hamdani (Pemilik Lahan) dengan Bapak Juma' (Penggarap)**

Kasus kedua dalam penelitian ini menggambarkan bentuk kerjasama yang lebih modern dan berorientasi pada pragmatisme, di mana hubungan dibangun atas dasar kebutuhan ekonomi serta keuntungan praktis bagi kedua belah pihak. Tidak seperti kasus pertama, kerjasama antara Bapak Hamdani dan Bapak Juma' tidak berakar kuat pada ikatan historis, namun tetap berlandaskan nilai-nilai tradisional masyarakat Mandar seperti gotong royong dan saling menolong. Karakteristik

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hatta (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 15:12 WITA

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hatta (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 15:12 WITA

kasus ini menunjukkan kemampuan sistem *passawal tinggas* untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial ekonomi masa kini, sekaligus tetap mempertahankan hakikatnya sebagai pola kerjasama yang bertumpu pada kepercayaan.

### 1) Bentuk dan Prosedur Perjanjian

Praktik perjanjian dalam kasus Bapak Hamdani dan Bapak Juma' menunjukkan adaptasi sistem *passawal tinggas* terhadap kebutuhan modern yang lebih pragmatis. Meskipun tetap dilakukan secara lisan, kesepakatan ini mencakup aspek-aspek operasional yang lebih detail dan terstruktur dibandingkan dengan kasus pertama.

Bapak Hamdani menjelaskan:

"Perjanjiannya secara lisan dan tidak tertulis. Pengelolaan sawah mulai dari penanaman benih hingga panen saya serahkan semuanya kepenggarap tapi kadang-kadang biaya pupuk saya yang tanggung."<sup>14</sup>

Motivasi terbentuknya kerjasama ini mencerminkan kondisi kehidupan modern, ketika pemilik lahan memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk mengelola lahan sendiri. Meskipun demikian, pertimbangan sosial tetap menjadi faktor utama, yang menegaskan bahwa nilai-nilai tradisional masih memiliki relevansi dalam pola kerjasama di era kontemporer.

Bapak Hamdani menyatakan:

"saya tidak mampu dan mengelola sendiri karena tidak ada waktu. Selain itu, dengan melakukan kerja sama dapat membantu orang lain."<sup>15</sup>

Durasi kerjasama yang relatif lebih singkat dibandingkan kasus pertama menunjukkan bahwa meskipun tidak memiliki akar historis yang mendalam, sistem ini tetap dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.

Bapak Hamdani menjelaskan:

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

"Kerjasama dalam penggarapan sawah ini, sudah lama saya lakukan. dan untuk waktunya kurang lebih sekitar 5 tahun."<sup>16</sup>

Menurut sudut pandang penggarap, Bapak Juma' menegaskan bahwa diskusi terbuka dan kesepakatan yang tegas mengenai hal-hal operasional merupakan hal yang penting dalam kerjasama. Cara ini merefleksikan ciri kerjasama modern yang lebih terstruktur, namun tetap memelihara unsur fleksibilitas yang diwarisi dari tradisi.

Bapak Juma' menjelaskan:

"Perjanjiannya secara lisan. Kami duduk bersama dengan pemilik lahan, lalu sepakat soal bagi hasil dan siapa yang menanggung biaya seperti pupuk dan bibit."<sup>17</sup>

Alasan Bapak Juma' bergabung dalam kerjasama ini didorong oleh pertimbangan yang bersifat pragmatis, namun tetap menghargai nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem *passawal tinggas* mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi individu dengan upaya menjaga keharmonisan sosial.

Bapak Juma' menyatakan:

"Karena saya tidak punya lahan sendiri, saya menyambut baik ajakan kerja sama ini sebagai sumber penghasilan. Ini juga sudah biasa di desa kami."<sup>18</sup>

## 2) Sistem Bagi Hasil

Pola bagi hasil dalam kerjasama antara Bapak Hamdani dan Bapak Juma' memperlihatkan pendekatan yang lebih sistematis, dengan dasar pembagian sesuai kontribusi nyata dari masing-masing pihak. Skema ini mencerminkan bentuk adaptasi sistem tradisional terhadap prinsip ekonomi modern yang menekankan proporsionalitas dalam pembagian hasil.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juma' (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 16:00 WITA

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juma' (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 16:00 WITA

Bapak Hamdani menjelaskan:

"untuk bagi hasilnya biasanya tergantung banyak hasil panennya. Biasanya itu 50:50, 60:40 hingga 70:30, tergantung siapa yang modali."<sup>19</sup>

Dari perspektif penggarap, Bapak Juma' menegaskan pentingnya kesepakatan awal yang jelas mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab biaya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun tetap fleksibel, sistem bagi hasil dalam kasus ini lebih terstruktur dan dapat diprediksi dibandingkan dengan model yang sepenuhnya berbasis kepercayaan.

Bapak Juma' menjelaskan:

"Untuk syarat yang ditentukan dalam pembagian hasil tergantung pada peran masing-masing, semua disepakati di awal. Kadang 50:50, kadang 60:40 kalau saya yang beli pupuk dan bibit. Kalau syarat lain yang ditentukan tidak ada hanya bagi hasil saja."<sup>20</sup>

### 3) Jangka Waktu Kerjasama

Konsep jangka waktu dalam kasus Bapak Hamdani dan Bapak Juma' tetap mempertahankan prinsip fleksibilitas yang menjadi ciri khas sistem passawal tinggas. Meskipun tidak memiliki ikatan historis yang kuat seperti kasus pertama, kedua belah pihak tetap memberikan kebebasan dalam menentukan kontinuitas kerjasama berdasarkan kepuasan dan kemampuan masing-masing.

Bapak Hamdani menyatakan:

"untuk waktu yang ditentukan tidak ada. Saya serahkan kepada penggarap mau tetap menggarap atau tidak. Kalau tidak mau kan banyak orang yang datang dan mau menggarap."<sup>21</sup>

Perspektif Bapak Juma' menunjukkan pendekatan pragmatis terhadap keberlanjutan kerjasama, di mana faktor-faktor praktis seperti kemampuan menggarap dan tidak adanya masalah menjadi penentu utama. Hal ini

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juma' (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 16:00 WITA

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

mencerminkan adaptasi sistem tradisional terhadap realitas kehidupan modern yang lebih dinamis.

Bapak Juma' menjelaskan:

"Selama tidak ada masalah dan lahan masih bisa saya garap, kerja sama terus berjalan."<sup>22</sup>

#### 4) Tingkat Kepuasan dan Mekanisme Penyelesaian Masalah

Hasil evaluasi kepuasan Bapak Hamdani memperlihatkan bahwa sistem *passawal tinggas* tetap mampu memberikan manfaat timbal balik meskipun tidak dilandasi ikatan historis yang mendalam. Kepuasan tersebut tidak hanya bersumber dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari adanya semangat saling membantu yang menjadi nilai fundamental dalam masyarakat setempat.

Bapak Hamdani menyatakan:

"saya rasa tidak pernah dirugikan malahan, kerja sama ini sangat membantu."<sup>23</sup>

Namun, berbeda dengan kasus pertama, Bapak Hamdani pernah mengalami tantangan dalam kerjasama ini, khususnya terkait dengan pengalihan lahan tanpa izin. Penyelesaian masalah yang ditempuh menunjukkan bahwa meskipun terjadi konflik, mekanisme musyawarah tetap menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan perselisihan.

Bapak Hamdani menjelaskan:

"memang pernah penggarap mengalihkan keorang lain tanpa sepengetahuan saya. Padahal seharusnya, harus memberitahu saya agar saya tahu alasannya. Namun, kami sudah bicarakan dan selesaikan secara baik-baik. Dengan jika itu merugikan saya, maka kerjasama ini saya akan hentikan."<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juma' (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 16:00 WITA

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

Kepuasan yang dirasakan Bapak Juma' mencerminkan manfaat ekonomis yang signifikan dari sistem ini, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan sendiri. Evaluasi positif ini menunjukkan bahwa sistem *passawal tinggas* tetap relevan sebagai solusi bagi masalah distribusi lahan pertanian di pedesaan.

Bapak Juma' menyatakan:

"Saya merasa tidak pernah merasa dirugikan. Justru ini sangat membantu saya. Karena sama-sama menguntungkan dan bermanfaat."<sup>25</sup>

Dalam menghadapi persoalan yang pernah muncul, Bapak Juma' memperlihatkan sikap tanggung jawab dengan mengakui kesalahan sekaligus memberikan penjelasan atas latar belakang tindakannya. Proses penyelesaian yang dicapai melalui dialog mencerminkan kedewasaan serta efektivitas mekanisme resolusi konflik dalam sistem *passawal tinggas*.

Bapak Juma' menjelaskan:

"pernah memang saya melakukan pengalihan menggarap lahan, tanpa sepengetahuan pemilik. Karena pada waktu itu saya tidak mampu menggarap. Tapi kami sudah bicarakan baik-baik dan diselesaikan secara baik-baik. Untuk bagi hasilnya tetap saya bagi seperti biasa, dimana bagian saya dibagi dengan yang menggarap karena saya yang tanggung pupuk, bibit dan lain-lain."<sup>26</sup>

### 3. Analisis Komparatif Kedua Kasus

Berdasarkan analisis terhadap kedua kasus di atas, dapat diidentifikasi beberapa perbedaan dan persamaan yang signifikan dalam implementasi praktik *passawal tinggas* di Desa Pundau.

#### a. Persamaan

Kedua kasus menunjukkan pola yang konsisten dalam hal:

- 1) pelaksanaan perjanjian secara lisan tanpa dokumentasi tertulis;
- 2) basis kepercayaan dan hubungan kekeluargaan sebagai fondasi kerjasama;

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juma' (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 16:00 WITA

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Juma' (penggarap lahan) 23 Juli 2025 Waktu 16:00 WITA

- 3) fleksibilitas dalam jangka waktu tanpa batasan yang mengikat secara ketat;
- 4) tingkat kepuasan yang tinggi dari semua pihak yang terlibat; dan
- 5) mekanisme penyelesaian masalah melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.

#### **b. Perbedaan**

Perbedaan signifikan terletak pada:

- 1) durasi dan latar belakang historis - kasus pertama mencerminkan tradisi turun-temurun puluhan tahun dengan basis hubungan kekeluargaan yang sangat kuat, sedangkan kasus kedua bersifat kontemporer dengan motivasi pragmatis;
- 2) sistem bagi hasil - kasus pertama menerapkan sistem berbasis kepercayaan penuh dengan penyerahan keputusan kepada penggarap, sementara kasus kedua menggunakan pendekatan terstruktur berdasarkan kontribusi modal;
- 3) pengalaman penyelesaian masalah - kasus pertama tidak pernah mengalami konflik nyata, sedangkan kasus kedua pernah menghadapi masalah pengalihan lahan tanpa izin yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah.

Fenomena kerjasama penggarapan lahan tanpa batas waktu di Desa Pundau juga mencerminkan kondisi sosial ekonomi lokal yang memungkinkan terciptanya sistem saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap. Ketersediaan tenaga kerja pertanian yang cukup di desa ini memberikan jaminan bagi pemilik lahan bahwa apabila satu penggarap memutuskan untuk berhenti, selalu ada alternatif penggarap lain yang siap mengambil alih pengelolaan lahan tersebut.

#### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Passawal Tinggas di Desa Pundau***

Di Indonesia, praktik kerjasama pertanian tradisional masih banyak dijumpai di berbagai daerah dengan karakteristik dan mekanisme yang beragam

sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Salah satu bentuk kerjasama pertanian tradisional yang menarik untuk dikaji dari perspektif hukum ekonomi syariah adalah praktik *Passawal Tinggas* yang terdapat di Desa Pundau, yang merupakan sistem kerjasama pertanian tradisional masyarakat Mandar yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Praktik *Passawal Tinggas* melibatkan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan (*to po tinggas*) dan petani penggarap (*to massawal*) dengan karakteristik yang sangat khas, yaitu kekeluargaan, kepercayaan mutual, dan fleksibilitas yang tinggi. Sistem ini dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, mengandalkan kepercayaan dan nilai-nilai sosial yang telah mengakar dalam masyarakat Mandar sebagai penjamin keberlanjutan kerjasama.

Praktik *passawal tinggas* yang berlangsung di Desa Pundau pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian yang memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum ekonomi syariah. Berdasarkan perspektif *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES), praktik ini dapat dikategorikan sebagai akad *muzara'ah* sebagaimana diatur dalam Pasal 230 KHES, yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan sistem bagi hasil. Dari aspek rukun dan syarat akad, praktik *passawal tinggas* telah memenuhi ketentuan Pasal 231 KHES yang mensyaratkan adanya pihak yang berakad, objek akad berupa lahan dan hasil panen, serta *ijab qabul*. Meskipun akad dilaksanakan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis, keberadaan para pihak yang cakap hukum, objek akad berupa lahan produktif, serta adanya kesepakatan yang disaksikan oleh keluarga menunjukkan bahwa akad tersebut telah terbentuk secara sah menurut hukum Islam. Namun demikian, prinsip kehati-hatian dalam bermuamalah tetap menganjurkan adanya dokumentasi tertulis untuk meminimalkan potensi perselisihan di kemudian hari.

Sistem bagi hasil dan penentuan jangka waktu dalam praktik *passawal tinggas* menunjukkan adanya fleksibilitas yang perlu ditinjau dari perspektif KHES. Pasal 232 ayat (1) KHES mengatur bahwa nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase yang disepakati pada awal akad. Dalam praktik di Desa Pundau, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan yang mempertimbangkan kontribusi modal dan tenaga dari masing-masing pihak. Variasi sistem bagi hasil yang diterapkan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama telah disepakati sejak awal akad. Namun, pendekatan yang hanya mengandalkan kepercayaan tanpa kesepakatan persentase yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban, sehingga dapat bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHES. Adapun terkait jangka waktu kerja sama, Pasal 234 KHES menegaskan bahwa masa *muzara'ah* harus dinyatakan secara jelas, dan apabila tidak ditentukan maka akad berlaku untuk satu kali musim tanam. Praktik di Desa Pundau yang memungkinkan kerja sama berlangsung tanpa batas waktu tertentu secara teknis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Namun, apabila dipahami sebagai akad yang diperpanjang secara otomatis setiap musim tanam dengan persetujuan implisit kedua belah pihak, praktik ini dapat diterima berdasarkan kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa adat kebiasaan (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam praktik *passawal tinggas* juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip penyelesaian masalah dalam KHES yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Pasal 55 KHES menegaskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui perdamaian, arbitrase, atau pengadilan. Dalam konteks masyarakat Desa Pundau, penyelesaian permasalahan dilakukan melalui dialog dan musyawarah keluarga yang

mencerminkan penerapan prinsip *ṣulh* (perdamaian) sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga sejalan dengan semangat hukum Islam yang mengutamakan penyelesaian perkara secara damai sebelum menempuh jalur formal. Meskipun demikian, untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, diperlukan dokumentasi kesepakatan serta pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam KHES. Dengan demikian, praktik *passawal tinggas* sebagai bentuk kearifan lokal dapat terus dipertahankan dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

### **1. Analisis Kesesuaian Praktik Passawal Tinggas dengan Akad Muzara'ah dan Mukhabarah**

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *Passawal Tinggas* dapat dikategorikan sebagai bentuk akad muzara'ah dan mukhabarah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan prinsip bagi hasil. Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid tokoh agama.

“praktik kerja sama dalam *passawal tinggas* ini dalam islam disebut akad muzara'ah dan mukhabarah. Tergantung siapa yang menanggung modal atau biaya kerja sama, jika yang menanggung adalah pemilik lahan sepenuhnya maka di sebut muzara'ah, sedangkan jika di tanggung oleh penggarap lahan sepenuhnya disebut mukhabarah.”<sup>27</sup>

#### **a. Kesesuaian dengan Akad Muzara'ah**

Struktur akad dalam praktik *passawal tinggas* di Desa Pundau memiliki kesamaan signifikan dengan konsep *muzāra'ah* dalam fiqh muamalah. Dalam sistem ini, pemilik lahan menyediakan tanah pertanian, sementara penggarap bertanggung jawab atas tenaga kerja serta keahlian dalam mengelola lahan. Hasil panen kemudian dibagi sesuai kesepakatan setelah masa panen selesai. Dalam

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid (tokoh agama) 28 Juli 2025 waktu 16:10 WITA

beberapa kasus, pemilik lahan juga turut menyediakan sebagian modal, seperti pupuk dan bibit, untuk mendukung keberhasilan pertanian.

Fleksibilitas kontribusi juga terlihat dalam praktik yang dijalankan, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Bapak Hamdani dan Bapak Juma', di mana terdapat penyesuaian mengenai pihak yang menanggung biaya produksi. Hal ini sejalan dengan prinsip *muzāra'ah*, yang memungkinkan pembagian tanggung jawab disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### **b. Kesesuaian dengan Akad Mukhabarah**

Dalam praktik *passawal tinggas* juga ditemukan variasi akad konsep *mukhābarah*. Hal ini terlihat pada kasus Bapak Hatta, di mana seluruh biaya produksi seperti pupuk dan bibit ditanggung sepenuhnya oleh penggarap. Dengan demikian, penggarap tidak hanya berkontribusi tenaga kerja, tetapi juga menyediakan modal kerja. Kondisi ini berimplikasi pada sistem pembagian hasil, di mana digunakan proporsi 60:40 dengan porsi lebih besar diberikan kepada penggarap. Skema tersebut sejalan dengan prinsip *mukhābarah*, yang menegaskan bahwa pihak yang memberikan kontribusi modal lebih besar berhak memperoleh bagian yang lebih besar pula dalam hasil panen.

##### 1) Kasus Ibu Hastuti dan Bapak Hatta

Sistem bagi hasil yang sepenuhnya diserahkan kepada penggarap (60:40) menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dari perspektif syariah, hal ini diperbolehkan selama:

- a) Tidak ada kezaliman terhadap salah satu pihak
- b) Berdasarkan kerelaan kedua belah pihak
- c) Proporsional dengan kontribusi masing-masing

Namun, dari perspektif Madzhab Syafi'i, sistem ini perlu evaluasi karena ketidakjelasan dalam pembagian hasil dapat menimbulkan gharar.

## 2) Kasus Bapak Hamdani dan Bapak Juma'

Sistem bagi hasil yang bervariasi (50:50, 60:40, hingga 70:30) berdasarkan kontribusi modal lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana pembagian hasil sebanding dengan kontribusi yang diberikan. Model ini lebih dapat diterima oleh semua madzhab karena kejelasan pembagiannya.

Lama waktu atau batas waktu dalam perjanjian dalam praktik *passawal tinggas* yang dilakukan oleh Masyarakat pun tidak menetapkan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini jangka waktu dalam perjanjian ini tidak jelas atau *gharar*. Hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Islam, karena dalam Islam masa berlaku akad atau perjanjian harus ditentukan dengan jelas sejak awal. Kebiasaan masyarakat setempat yang tidak menyebutkan durasi waktu akad, meskipun sudah menjadi adat, mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam Islam, sehingga '*urf*' yang berlaku tersebut dianggap sebagai '*urf fasidah*' dan tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Masyarakat Pundau umumnya mengikuti perjanjian berdasarkan hukum adat yang diwariskan turun-temurun, meskipun banyak yang tidak mengetahui konsep Islam tentang hal ini. Kurangnya pemahaman tentang perjanjian dalam Islam dan ketergantungan pada adat membuat perjanjian tersebut tidak selalu sesuai dengan ketentuan Islam. Meskipun demikian, selama adat tidak bertentangan dengan prinsip Islam dan tidak merugikan, perjanjian yang didasarkan pada adat dapat diterima sebagai hukum.

## 2. Analisis Kesesuaian *Praktik Passawal Tinggas* dengan Asas-Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

Praktik *passawal tinggas* yang berkembang di Desa Pundau menunjukkan adanya penerapan asas-asas perjanjian sebagaimana dikenal dalam hukum Islam (*mabādi' al-'uqūd*). Asas-asas tersebut meliputi asas kebebasan (*mabda' al-hurriyah*), asas persamaan (*mabda' al-musawah*), asas keadilan (*mabda' al-'adl*),

asas kerelaan (*mabda' at-taradhi*), asas kejujuran (*mabda' ash-shidq*), asas kemanfaatan (*mabda' al-manfa'ah*), serta asas tertulis (*mabda' al-kitābah*). Menurut Wahbah az-Zuhaili, asas-asas tersebut merupakan dasar filosofis dalam pelaksanaan akad yang mencerminkan nilai-nilai syariah untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan para pihak dalam kegiatan muamalah.<sup>28</sup>

#### **a. Asas Kebebasan (Mabda' al-Hurriyah)**

Asas kebebasan merupakan prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk membuat kesepakatan secara bebas selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dalam praktik *passawal tinggas*, asas ini tercermin melalui kebebasan para pihak dalam menentukan bentuk kerja sama dan isi perjanjian. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Hastuti menyatakan, “*Kita punya lahan, kita serahkan semuanya pada penggarap, terserah penggarap mau lanjut atau sudah tidak mau.*” Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Hamdani, “*Untuk waktu yang ditentukan tidak ada. Saya serahkan kepada penggarap mau tetap menggarap atau tidak.*” Fleksibilitas dalam pembagian hasil yang bervariasi (50:50, 60:40, atau 70:30) menunjukkan bahwa para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan pandangan Zainuddin Ali bahwa dalam hukum perdata Islam, para pihak memiliki kebebasan membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat Islam.<sup>29</sup>

#### **b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (Mabda' al-Musawah)**

Prinsip persamaan dan kesetaraan dalam praktik *passawal tinggas* tampak dari posisi yang seimbang antara pemilik lahan dan penggarap. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara tanpa memandang perbedaan status sosial atau ekonomi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Juma', “*Kami duduk*

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 2321.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45.

*bersama dengan pemilik lahan, lalu sepakat soal bagi hasil.*” Pandangan ini sejalan dengan prinsip Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi. Menurut al-Ghazali, kesetaraan merupakan bagian dari keadilan distributif yang menuntut setiap pihak memperoleh hak sesuai kontribusinya tanpa ada pihak yang dirugikan.<sup>30</sup>

### **c. Asas Keadilan (Mabda' al-'Adl)**

Asas keadilan merupakan prinsip fundamental dalam setiap akad. Dalam praktik *passawal tinggas*, asas ini terlihat dalam pembagian hasil yang disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Bapak Hatta menyatakan, “*Kami membaginya dengan 60:40 karena semua biaya kami yang tanggung.*” Sedangkan Bapak Juma’ menyampaikan, “*Kadang 50:50, kadang 60:40 kalau saya yang beli pupuk dan bibit.*” Keadilan yang diterapkan di sini bersifat proporsional, sesuai dengan kontribusi modal dan tenaga. Muhammad menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah Islam bukan hanya keseimbangan hasil, melainkan juga keseimbangan dalam niat dan tanggung jawab moral antar pihak.<sup>31</sup>

### **d. Asas Kerelaan (Mabda' at-Taradhi)**

Asas kerelaan menjadi salah satu aspek yang paling menonjol dalam praktik *passawal tinggas*. Semua pihak melakukan kerja sama secara sukarela tanpa adanya paksaan. Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan Bapak Hatta, “*Ini bentuk saling membantu antara keluarga dan tetangga,*” serta Ibu Hastuti yang mengatakan bahwa pembagian hasil tergantung pada kesepakatan bersama dengan penggarap. Dalam hukum Islam, asas ini menjadi syarat sahnya akad sebagaimana kaidah fikih

---

<sup>30</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), h. 324.

<sup>31</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam: Perspektif Filsafat dan Praktis* (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 77.

menyebutkan bahwa “*ar-ridha syarthun fi al-‘uqud*” (kerelaan merupakan syarat sah dalam perjanjian).<sup>32</sup>

#### e. Asas Kejujuran (Mabda' ash-Shidq)

Kejujuran merupakan fondasi moral yang menjaga keberlangsungan akad. Dalam praktik *passawal tinggas*, pemilik lahan mempercayai penggarap untuk melaporkan hasil panen dengan jujur tanpa pengawasan formal. Ibu Hastuti menyatakan, “*Apa yang dibawa itu sudah kita yakini sebagai bagian kami.*” Kejujuran ini menunjukkan adanya kepercayaan penuh antara kedua pihak. Rasulullah SAW bersabda:

“*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada.*” (HR. Tirmidzi).<sup>33</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa kejujuran dalam transaksi merupakan syarat utama bagi terwujudnya keberkahan dalam muamalah.

#### f. Asas Kemanfaatan (Mabda' al-Manfa'ah)

Praktik *passawal tinggas* memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi seluruh pihak. Pemilik lahan memperoleh keuntungan karena tanahnya tetap produktif, sementara penggarap mendapatkan sumber penghidupan yang layak. Selain itu, kerja sama ini juga memberikan dampak sosial yang positif seperti mencegah lahan terlantar dan mempererat solidaritas masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī‘ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kehidupan (*hifz al-nafs*).<sup>34</sup>

#### g. Asas Tertulis (Mabda' al-Kitabah)

Walaupun berbagai asas telah diterapkan dengan baik, praktik *passawal tinggas* belum sepenuhnya memenuhi asas tertulis. Semua kesepakatan dilakukan

<sup>32</sup> As-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), h. 89.

<sup>33</sup> HR. Tirmidzi, *Kitab al-Buyu’*, No. 1209.

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h.

secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Ibu Hastuti menegaskan, “*Bentuk perjanjiannya itu dilakukan secara lisan,*” sedangkan Bapak Hamdani menyatakan, “*Perjanjiannya secara lisan dan tidak tertulis.*” Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT memerintahkan agar setiap transaksi dicatat sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsuddin (STAIN Majene, 2024) yang meneliti praktik kerja sama antara petani penggarap dan pemilik lahan pada usaha cabai di Desa Baru, Kecamatan Luyo. Ia menemukan bahwa praktik bagi hasil dilakukan secara fleksibel berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dan menggunakan akad *mukhabarah*. Hal ini menunjukkan kesamaan prinsip dengan praktik *passawal tinggas*, terutama dalam aspek asas kebebasan dan keadilan dalam menentukan proporsi hasil.<sup>35</sup>

Penelitian Miftahurrahmi (UIN Sultan Syarif Kasim, 2020) juga menemukan kesesuaian pada pelaksanaan akad *mukhabarah* dalam usaha pertanian padi di Desa Sungai Pinang, di mana asas kerelaan dan kejujuran menjadi dasar keberlangsungan kerja sama. Temuan ini sejalan dengan karakteristik *passawal tinggas* yang menekankan unsur *taradhi* (kerelaan) dan *shidq* (kejujuran) dalam hubungan antar pihak.<sup>36</sup>

Penelitian Ika Rukmana (IAIN Salatiga, 2019) tentang pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah juga menunjukkan bahwa asas keadilan dan kesetaraan merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemilik dan penggarap lahan. Kesimpulan tersebut memperkuat

---

<sup>35</sup> Syamsuddin, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pada Usaha Petani Cabai di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar” (Skripsi, STAIN Majene, 2024), hlm. 78.

<sup>36</sup> Miftahurrahmi, “Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2020), hlm. 65.

hasil penelitian ini, bahwa praktik *passawal tinggas* memiliki kesesuaian yang tinggi dengan asas-asas perjanjian dalam hukum Islam, khususnya asas keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan.<sup>37</sup>

Praktik *Passawal Tinggas* pada hakikatnya merupakan perwujudan nyata dari prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang mendapat penekanan kuat dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” Dalam konteks pertanian di Desa Pundau, praktik ini mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam melalui solidaritas ekonomi yang bersifat saling menguntungkan di tengah masyarakat Mandar.

Dimensi tolong-menolong dalam *Passawal Tinggas* tampak dari beberapa aspek mendasar. Pertama, dari sisi pemilik lahan, mereka memberikan akses produktif kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, sehingga membuka peluang ekonomi bagi kelompok yang secara material kurang beruntung. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hatta: “*ini bentuk saling membantu antara keluarga dan tetangga.*” Kedua, dari sisi penggarap, mereka membantu mengoptimalkan lahan pertanian yang berpotensi tidak dapat dikelola maksimal oleh pemilik karena keterbatasan waktu, tenaga, atau keterampilan.

Prinsip *ta'awun* juga tercermin dalam fleksibilitas pembagian tanggung jawab modal kerja. Dalam beberapa kasus, pemilik lahan turut menyediakan pupuk dan bibit sebagai bentuk kepedulian terhadap keterbatasan ekonomi penggarap. Sebaliknya, ketika penggarap memiliki kemampuan untuk menanggung seluruh biaya produksi, mereka secara sukarela meringankan beban pemilik lahan. Mekanisme kerjasama ini selaras dengan prinsip Islam yang mengedepankan

---

<sup>37</sup> Ika Rukmana, “Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2019), hlm. 70.

kemudahan serta menghindari kesulitan (*la haraj*), di mana setiap pihak berkontribusi sesuai kapasitasnya tanpa memberatkan yang lain.

Lebih jauh, praktik *Passawal Tinggas* merupakan bentuk nyata dari konsep ekonomi berkeadilan sosial yang diajarkan Islam. Kekayaan tidak dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat, melainkan diedarkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sistem ini mencegah terjadinya penumpukan aset yang tidak produktif (*iktinaz al-mal*) sekaligus mendorong terwujudnya sirkulasi ekonomi yang sehat di tingkat lokal. Dengan demikian, *Passawal Tinggas* tidak hanya menjadi praktik kerjasama dalam bidang pertanian, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang menumbuhkan pemerataan kesejahteraan serta memperkokoh kohesi sosial masyarakat Desa Pundau.

Selain itu, nilai tolong-menolong dalam *Passawal Tinggas* tampak pada mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) yang menjadi karakteristik khas ekonomi syariah. Apabila terjadi gagal panen atau hasil pertanian yang tidak optimal, kerugian tidak ditanggung oleh salah satu pihak saja, melainkan dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan distributif dalam Islam, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional, berbeda dengan sistem kapitalis konvensional yang cenderung menempatkan beban hanya pada salah satu pihak.

Untuk menyempurnakan praktik *passawal tinggas*, perlunya penyusunan dokumentasi sederhana sebagai bentuk penguatan dan kejelasan akad kerjasama. Dokumentasi tersebut sebaiknya memuat identitas para pihak yang terlibat, objek kerjasama yang mencakup luas lahan serta jenis tanaman yang digarap, ketentuan mengenai pembagian hasil dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta jangka waktu pelaksanaan meskipun tetap bersifat fleksibel. Selain itu, perlu pula dicantumkan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati bersama, sehingga

apabila terjadi permasalahan, penyelesaiannya dapat ditempuh secara musyawarah tanpa mengurangi nilai kekeluargaan yang menjadi ciri khas sistem *passawal tinggas*.

Secara substansial, praktik ini mengandung unsur-unsur akad yang sah dalam syariah, seperti kerelaan kedua belah pihak, pembagian hasil yang proporsional, dan tidak adanya unsur eksploitasi. Namun, ketiadaan pencatatan atau bukti tertulis berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang dalam prinsip muamalah Islam perlu dihindari untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.<sup>38</sup>

Dalam pandangan fiqih muamalah, kejelasan dalam akad *muzāra'ah* dan *mukhābarah* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Salah satu aspek penting adalah penentuan jangka waktu penggarapan lahan. Mayoritas ulama dari Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mensyaratkan adanya batas waktu yang jelas, seperti satu musim tanam atau satu tahun, agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian) dalam pelaksanaan akad. Apabila waktu tidak ditentukan atau dibuat mengambang, maka akad tersebut dianggap tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Mazhab Syafi'i mengharuskan adanya kejelasan waktu. Tanpa batas waktu, maka akad dianggap batal karena mengandung *gharar*. Imam Nawawi (Syafi'i) juga menekankan pentingnya transparansi dalam semua unsur akad, termasuk jangka waktu dan pembagian hasil.<sup>39</sup>

praktik *passawal tinggas* yang dilaksanakan masyarakat Desa Pundau memiliki relevansi dengan pandangan beberapa mazhab fikih. Dari perspektif Mazhab Hanafi dan Maliki, praktik ini dinilai sesuai karena kedua mazhab tersebut memandang akad *muzara'ah* sebagai bentuk *syirkah* yang menekankan asas kemaslahatan. Fleksibilitas dalam penentuan kontribusi modal dan pembagian hasil

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 205.

<sup>39</sup>Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5, h. 5-6.

sebagaimana diterapkan dalam *passawal tinggas* sejalan dengan prinsip yang dibolehkan oleh kedua mazhab tersebut.

Sementara itu, dari sudut pandang Mazhab Syafi'i, praktik ini memerlukan evaluasi lebih mendalam. Hal ini terutama terkait dengan kejelasan pembagian hasil yang seharusnya ditentukan sejak awal akad, spesifikasi mengenai jenis tanaman dan periode kerja, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi gagal panen. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pada kasus Ibu Hastuti dan Bapak Hatta, pembagian hasil sepenuhnya diserahkan kepada penggarap. Pola demikian dalam pandangan Syafi'iyah dapat menimbulkan potensi *gharar*, sehingga masih membutuhkan perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam akad.

Adapun menurut Mazhab Hanbali, praktik *passawal tinggas* dapat diterima sepanjang terdapat unsur kerelaan antara kedua belah pihak, adanya manfaat yang jelas bagi masing-masing pihak, fleksibilitas dalam penentuan jangka waktu dan bentuk akad, serta tidak bertentangan dengan nash-nash syariah. Dengan demikian, praktik yang berlangsung di Desa Pundau dalam banyak hal lebih mendekati pandangan Hanafi, Maliki, dan Hanbali, meskipun tetap memerlukan penyesuaian jika dilihat dari sudut pandang Syafi'i.<sup>40</sup>

Beberapa praktik *passawal tinggas* dilakukan secara turun-temurun tanpa adanya akad baru, di mana para saksi dan pihak yang semula melakukan perjanjian telah wafat, termasuk dalam kategori akad yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini disebabkan karena salah satu rukun akad, yaitu adanya pihak yang berakad (*'aqidain*), sudah tidak terpenuhi, serta tidak ada kejelasan terkait syarat maupun ketentuan awal perjanjian.

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa apabila salah satu pihak dalam akad meninggal, maka akad tersebut berakhir, kecuali ada ketentuan yang jelas dalam kontrak untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Dalam konteks *passawal tinggas*,

---

<sup>40</sup> Nasir, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12 No. 2 (2014), h. 233–250.

jika akad awal tidak menyebutkan pewarisan hak dan kewajiban, maka menurut hukum Islam harus diadakan akad baru antara ahli waris pemilik lahan dan penggarap. Selain itu, ketidakjelasan waktu dan syarat bagi hasil dalam kerja sama turun-temurun ini dapat termasuk dalam *gharar*, yang dilarang dalam Islam berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

“*Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar*”<sup>41</sup>

Meskipun dalam Kerjasama *passawal tinggas* ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan. dalam perkembangannya tidak jarang terjadi potensi perselisihan akibat perbedaan penafsiran terhadap kesepakatan awal atau perubahan keadaan ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan kerjasama. Berdasarkan wawancara dari bapak Hamdani (pemilik lahan):

“Penggarap pernah melakukan pengalihan terhadap orang lain tanpa sepengetahuan saya. Tapi saya rasa bukan jadi masalah dan tidak merugikan, hanya saja saya rasa seharusnya harus minta izin dulu sama saya”<sup>42</sup>

Dari penuturan bapak Hamdani diatas, dapat disimpulkan perjanjian tidak tertulis sangat berpotensi menimbulkan perselisihan. Karena dalam perjanjian ini tidak terpenuhi prinsip kejelasan (*bayan*) yang akhirnya hak dan kewajiban masing-masing para pihak tidak terpenuhi secara keseluruhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid tokoh agama.

“Tetap wajib hukumnya penggarap memberitahu pemilik lahan untuk mengalihkan penggarapan lahan. Karena penggarap adalah wakil, jadi orang yang diwakili tidak bisa mewakilkan tanpa sepengetahuan wakil pertama”<sup>43</sup>

Oleh karena itu, meskipun kepercayaan menjadi fondasi utama dalam praktik *Passawal Tinggas*, pencatatan dan kejelasan isi perjanjian sangat dianjurkan dalam rangka menghindari praktik yang bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga harta (*hifzh al-mal*) dan keadilan sosial. Hal ini

---

<sup>41</sup>Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 330

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid (tokoh agama) 28 Juli 2025 waktu 16:10 WITA

dilakukan bukan untuk menggantikan nilai-nilai tradisional yang telah terbukti efektif, tetapi justru untuk memperkuat prinsip syariah seperti kejelasan akad, keadilan, dan tanggung jawab dalam konteks yang lebih kontemporer.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid tokoh agama.

“perjanjian lisan dalam kerjasama penggarapan sawah adalah sah secara syar’i selama memenuhi rukun dan syarat akad serta adanya kejelasan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, untuk menghindari perselisihan dan menjaga hak-hak, sangat dianjurkan untuk ditulis”<sup>44</sup>

Pendekatan ini juga selaras dengan semangat Islam dalam mendokumentasikan perjanjian sebagaimana dianjurkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang menyerukan agar transaksi utang-piutang dan bentuk kerjasama lainnya ditulis dan disaksikan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap tidak hanya berjalan harmonis secara sosial berdasarkan nilai-nilai tradisional, tetapi juga memenuhi standar keabsahan dan keadilan dalam perspektif hukum Islam.

Praktik *Passawal Tinggas* di Desa Pundau menunjukkan kelemahan signifikan dalam memenuhi asas *Al-Kitabah* karena seluruh perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Berdasarkan penuturan narasumber seperti Ibu Hastuti yang menyatakan:

"Bentuk perjanjiannya itu dilakukan secara lisan,"<sup>45</sup>

Bapak Hamdani juga dalam pernyataannya mengonfirmasi:

"Perjanjiannya secara lisan dan tidak tertulis,"<sup>46</sup>

Praktik ini tidak selaras dengan ketentuan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan tertulis dalam transaksi ekonomi berjangka waktu. Meskipun dalam hukum ekonomi syariah terdapat toleransi untuk

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid (tokoh agama) 28 Juli 2025 waktu 16:10 WITA

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan ibu Hastuti (pemilik lahan) 22 Juli 2025 waktu 09:21 WITA

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan bapak Hamdani (pemilik lahan) 22 Juli 2025 Waktu 11:19 WITA

perjanjian lisan dalam transaksi sederhana, kompleksitas *Passawal Tinggas* yang melibatkan pembagian hasil, tanggung jawab biaya produksi, dan jangka waktu yang tidak terbatas seharusnya memerlukan dokumentasi tertulis untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan di masa mendatang.

## BAB V

### PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik perjanjian *Passawal Tinggas* di Desa Pundau, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai praktik *Passawal Tinggas* di Desa Pundau, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Praktek *Passawal Tinggas* merupakan sistem kerja sama pertanian tradisional masyarakat Mandar yang berlandaskan nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan fleksibilitas. Sistem ini mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Kerja sama antara Ibu Hastuti dan Bapak Hatta mencerminkan kelestarian tradisi yang stabil, sedangkan antara Bapak Hamdani dan Bapak Juma' menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal perjanjian lisan, dasar kepercayaan, jangka waktu fleksibel, kepuasan para pihak, serta penyelesaian masalah melalui musyawarah. Perbedaannya terletak pada latar belakang hubungan, pola bagi hasil, dan sistem pengelolaan, di mana kasus pertama lebih menekankan kepercayaan penuh, sementara kasus kedua lebih terstruktur berdasarkan kontribusi modal.
2. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik *Passawal Tinggas* tergolong akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang umumnya sesuai dengan prinsip Islam, seperti kebebasan berkontrak, kesetaraan, keadilan, kerelaan, dan kejujuran. Praktik ini juga mencerminkan nilai *ta'awun* (tolong-menolong) yang memperkuat solidaritas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Namun, masih terdapat kekurangan pada aspek syariah,

seperti perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, ketidakjelasan jangka waktu yang berpotensi *gharar*, serta akad turun-temurun tanpa pembaruan. Untuk itu, diperlukan pencatatan sederhana yang memuat identitas para pihak, objek kerja sama, mekanisme bagi hasil, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa agar kejelasan akad terjamin tanpa menghilangkan nilai kekeluargaan dan kepercayaan yang menjadi ciri khas *Passawal Tinggas*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Pundau, khususnya pemilik lahan dan penggarap, disarankan untuk mulai mempertimbangkan pencatatan tertulis dalam setiap perjanjian kerja sama pertanian yang dilakukan. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menjadi bukti hukum apabila terjadi perselisihan.
2. Pemerintah desa dan tokoh agama setempat dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya akad yang sesuai syariah, serta membantu memfasilitasi proses pencatatan perjanjian kerja sama agar tetap mengakomodasi nilai-nilai adat namun juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

- Bodi, Muh Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an, 2019

### **Kitab dan Buku:**

- A, Tersiana. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah teori dan praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.
- As-Suyuthi. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-fiqh al-islam wa Adillatuh*, Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1984.
- Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 5.
- Lexy, Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja, 2018.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam: Perspektif Filsafat dan Praktis*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer Hukum Perjanjian, ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012.
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasiri*. Cet. I; Jakarta Barat: PT Indeks, 2011.
- Rachmawati, Imami Nur. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Makassar: Hak Cipta, 2017.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saefudin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali, th, Cet. Ke-I.
- Seto Mulyadi, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Methode: perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan dan budaya*. Cet. II, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sitorus, Felix. *Penelitian Kualitatif*, cet. I; Bogor: kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 9 Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Jurnal dan Skripsi:**
- Anggraini Friska, dkk. “Musaqat dan Muzara’ah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 6, ed. 1, (2023): h. 46
- Aswari, Nuha Nabila and Ahmad Rojalih Jawab. Akad Dalam Bentuk Transaksi Syariah’, *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, no. 12, (2022): h. 289–312
- Darwin, Aini Yasih Mardia, and Desy Arum Sunarta, ‘Analisis Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Pada Pertanian Jagung Di Desa Bullisu Kabupaten Pinrang’, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, (2023): h. 124.
- Fitrihanur Syarif, Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Pleno Jure*, Vol. 8, no. 2, (2019): h. 38.
- Miftahurrahmi, *Pelaksanaan Akad Mukhabarah Pada Kerjasama Usaha Pertanian Padi di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah*, (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2020)
- Nasir, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12 No. 2 (2014), h. 233–250.
- Nikmah Dalimunthe, et.al., “Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam” dalam *Of Social Science Research*, Volume 3., No. 2., (2023), h. 5620.
- Rifa’I, Moh. Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosial, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, no. 1, (2018): h. 25.
- Rukmana, Ika. *Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Syamsuddin. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pada Usaha Petani Cabai di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar*, (STAIN Majene, 2024).

Wahyuningrum, Ana Liana and Darwanto Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, (2020): h. 45.

### **Wawancara**

Hasil wawancara dengan KH. Abdul Syahid Rasyid (55 Tahun) tokoh agama, 28 Juli 2025 waktu 16:10 WITA

Hasil Wawancara dengan Hatta (40 Tahun), Petani atau Penggarap Lahan, Desa Pundau, 23 Juli 2025, Pukul 15.12 WITA.

Hasil Wawancara dengan Hastuti (35 Tahun), Pemilik Lahan, Desa Pundau, 22 Juli 2025, Pukul 09.21 WITA.

Hasil Wawancara dengan Juma' (38 Tahun), Petani atau Penggarap Lahan, Desa Pundau, 23 Juli 2025, Pukul 16.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Hamdani (52 Tahun), Pemilik Lahan, Desa Pundau, 22 Juli 2025, Pukul 11.19 WITA.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PETANI PENGGARAP**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PEMILIK LAHAN**

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN TOKOH AGAMA**

## **Pedoman wawancara**

### **Pertanyaan untuk pemilik lahan**

1. Sudah berapa lama lahan dikelola oleh penggarap?
2. Apa alasan anda ingin melakukan praktek kerjasama dalam passawal tinggas ini?
3. Bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam praktik kerja sama passawal tinggas yang anda lakukan?
4. Berapa lama perjanjian yang anda sepakati untuk pengelolaan lahan dalam praktek kerjasama ini?
5. Kapan lahan anda dikelola oleh penggarap? Kapan berakhir?
6. Bagaimana syarat kesepakatan yang anda tentukan dengan penggarap (passawal) dalam pembagian bagi hasilnya?
7. Apakah selama kerja sama anda pernah merasa di rugikan?

### **Pertanyaan untuk petani penggarap**

1. Apa yang mendasari anda ingin melakukan praktik kerja sama dalam massawal tinggas ini?
2. Bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan dalam praktik kerja sama massawal tinggas yang anda lakukan?
3. Berapa lama perjanjian yang anda sepakati untuk mengelola lahan dalam praktek kerjasama ini?
4. Apakah ada syarat yang ditentukan oleh pemilik lahan dalam kerjasama?
5. Apakah selama kerja sama anda pernah merasa di rugikan?

### **pertanyaan untuk tokoh agama**

1. Bagaimana pandangan Islam terkait praktik kerjasama dalam passawal tinggas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pundau?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muh. Akbar Halik, lahir di Pangaleroang, pada Tanggal 22 Desember 2003. Peneliti merupakan anak dari pasangan bapak Abdul Halik dan Ibu Rusmiati. Peneliti tumbuh dilingkungan keluarga yang sederhana dan religius. Peneliti berdomisili di Dusun Batu Sambua, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat peneliti memulai pendidikan formal di SDN 038 Pangaleroang dan lulus pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di Mts DDI Totolisi dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2018. Setelah itu menempuh pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Nuhiya Pambusuang dan diselesaikan pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, peneliti diterima sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam di Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Majene. Selama menempuh studi, peneliti aktif dalam kegiatan akademik serta menjalin hubungan yang baik dengan dosen maupun sesama mahasiswa, khususnya teman-teman sekelas terdekat yang banyak memberikan dukungan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.